



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Purbalingga
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/Tahun 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Guru (SMP N di Kabaupaten Purbalingga)

Terdakwa ditangkap 4 Maret 2022 lalu di ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sugeng Riyadi,S.H.,M.H,Mohammad Maksudi,SHI, Rahman Munadir,SHI dan Sahron,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kasur motif bunga
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J6 Warna Gold IMEI 1 : 358471090798969 dan IMEI 2 : 358472090798967
 - 1 (satu) buah flasdisk V-Gen 16 GB warna hitam
 - 1 (satu) buah flasdisk Lexar 16 GB warna putih biru

Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop AXIOO warna hitam series Neon Model CLW

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Laptop Dell warna hitam type inspiron 15-3567 barang milik daerah pemerintah kabupaten purbalingga dengan nomor 12-01-33-03-0101-0005600000-2018-1-3-2-10-01;02-002-000002 beserta charger warna hitam

Dikembalikan kepada yang berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
2. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukumnya Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil dimana membutuhkan nafkah dan kasih sayang seorang ayah;
2. Terdakwa telah menyesali perbuatannya, sungguh-sungguh bertobat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama dengan Saksi (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada waktu sejak tahun 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 29 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di ruang music SMPN di Kabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, telah**

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang menimbulkan korban lebih dari satu orang, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Terdakwa seorang Guru Seni Budaya di SMPN di Kabupaten Purbalingga pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan 29 November 2021 telah melakukan perbuatan asusila dengan anak korban didik terdakwa yang bersekolah di SMPN di Kabupaten Purbalingga dengan cara sebagai berikut :

1. Anak Saksi Korban

Bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2017 saat anak korban berumur 14 tahun (lahir 15 Januari 2002) dan duduk di kelas VIII dan kelas IX SMPN di Kabupaten Purbalingga telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa di ruang musik di SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama, pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2016 pada saat anak korban masih kelas VIII SMP saat anak korban sedang menerima pelajaran Seni Budaya dari terdakwa, seluruh siswa disuruh mengerjakan LKS, karena LKS anak Korban sudah selesai dikerjakan, terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan ruangan musik, kemudian pada saat anak korban sedang membersihkan ruangan musik, tiba-tiba terdakwa mengunci pintu ruang musik kemudian memeluk anak korban dari belakang, dan menarik anak korban untuk masuk ke dalam ruangan kecil yang berada di dalam ruang music kemudian terdakwa meraba payudara anak korban dari luar pakaian kemudian melepas 2 (dua) kancing atas pakaian anak korban dan mencium bibir anak korban, beberapa menit kemudian teman kelas anak korban mengetuk pintu ruang musik sambil berkata "PAK TUGASE WIS RAMPUNG (PAK TUGASNYA SUDAH SELESAI)", kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan ruangan sambil terdakwa berpura-pura membersihkan debu di atas pintu menggunakan sapu, lalu membuka pintu tersebut dengan alasan sedang dibersihkan, dan kemudian anak korban ikut pergi dari ruangan musik bersama teman anak korban.

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2016 pada saat anak korban masih kelas VIII SMP anak korban menerima SMS dari terdakwa yang isinya “KALO GA MAU KE SAKSI SENDIRIAN NANTI NILAIMU JELEK” dan anak korban mengabaikan pesan tersebut, keesokan harinya pada saat pelajaran, terdakwa masuk ke ruang kelas sambil membacakan daftar nama siswa yang nilainya jelek, dan salah satunya adalah anak korban, kemudian pada malam harinya terdakwa mengirim pesan lagi kepada anak korban yang berisi “TEMENAN MBOK NYONG RA LOMBO NEK KO ORA MANUT YA NILAIMU ALA TERUS (BENERAN KAN AKU TIDAK BOHONG, KALO KAMU TIDAK NURUT KE AKU NILAI KAMU AKAN JELEK TERUS)”, namun anak korban tidak membalas pesan tersebut tetapi anak korban menjadi kepikiran akan nilai anak korban sehingga beberapa hari kemudian anak korban menemui terdakwa di ruang musik, kemudian terdakwa mengunci pintu tersebut dan menyuruh anak korban “NGANAH KO NJAGONG DHISIT NENG NDUWUR KASUR (SANA KAMU DUDUK DULU DI ATAS KASUR)” lalu anak korban menurutinya, kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menidurkan anak korban di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak korban dan kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara anak korban dan meraba vagina anak korban menggunakan jari tangannya serta menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, namun awalnya belum bisa masuk akan tetapi terdakwa tetap memaju mundurkan penisnya sampai bisa masuk ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas tubuh anak korban selama kurang lebih 2 menit, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina anak korban selama 5 menit, pada saat mencapai klimaks terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkannya sperma di atas perut anak korban dan anak korban melihat ada bercak darah di atas perut anak korban tersebut, kemudian terdakwa mengelapnya menggunakan tisu, setelah itu anak korban menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan ruang music dan setelah kejadian itu nilai Seni Budaya anak korban menjadi bagus.

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketiga, pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2017 (saat anak korban duduk di kelas IX) kronologinya sama seperti kejadian yang kedua, akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban datang ke ruang musik dengan alasan meminta anak korban membawakan barang berupa LCD dari ruang kelas ke ruang seni music, kemudian setelah sampai di ruangan tersebut, anak korban melihat ada siswa laki-laki yang bernama saksi sedang bermain alat musik, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama, tetapi menggunakan kondom dan anak korban sempat menolak karena ada saksi MAHKOTA di ruangan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab "TIDAK APA APA", dan setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Mahkota menyetubuhi anak korban yang masih masih dalam keadaan telanjang, saksi MAHKOTA mendengar perintah terdakwa lalu gantian menyetubuhi korban dengan cara saksi MAHKOTA melepas pakaian dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil dimaju mundurkan dengan posisi korban berada di bawah dan Saksi MAHKOTA berada di atas selama kurang lebih 3 menit dan tidak sampai klimaks. Bahwa pada saat Saksi MAHKOTA menyetubuhi anak korban, terdakwa ikut melihat persetubuhan tersebut, dan setelah itu anak korban merapikan pakaiannya dan keluar dari ruang musik.
- Keempat, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2017 saat anak korban sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah terdakwa membacakan nilai siswa yang remidi nilai Seni Budaya menyanyikan lagu, dan menyuruh untuk mengulang ujian praktek di ruang music yaitu 3 (tiga) orang yaitu saudara SAFIQU, 1 (satu) orang laki-laki yang korban lupa identitasnya, serta anak korban sendiri, setelah pelajaran selesai korban bersama dengan 2 (dua) orang tersebut datang ke ruang musik untuk melaksanakan remidi, dan anak korban dipanggil paling akhir, sebelumnya anak korban sudah meminta kepada kedua orang temannya tersebut untuk ditemani sampai anak korban selesai akan tetapi terdakwa berkata kepada kedua orang teman anak korban sambil bercanda "WIS DITINGGAL BAE LI ORAPAPA, KARONYONG IKIH (SUDAH DITINGGAL SAJA TIDAK APA APA, SAMA anak KORBAN INIH)", sehingga kedua teman korban pergi, dan tinggal anak korban berdua dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk melihat video porno di laptop miliknya

Halaman 6 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



sambil menyetubuhi anak korban dengan cara menidurkan anak korban di atas kasur sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak korban kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa menghisap payudara anak korban dan meraba vagina anak korban menggunakan jari tangannya serta menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, dimana pada awalnya belum bisa masuk akan tetapi terdakwa tetap memaju mundurkan penisnya dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas anak Korban selama kurang lebih 4 menit, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakaikan kondom pada penisnya kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 5 menit sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, kemudian mencabut penis dari vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian anak korban keluar ruang musik untuk pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban saat buang air kecil selain itu anak korban merasa trauma dengan kejadian tersebut.
- Bahwa yang membuat anak korban mau diajak melakukan persetubuhan adalah karena terdakwa mengancam anak korban dengan mengirimkan pesan “KALO GA MAU KE KORBAN SENDIRIAN NANTI NILAIMU JELEK” dan benar saja nilai anak korban menjadi jelek dan anak korban akan mendapatkan nilai bagus apabila menuruti perintah terdakwa, selain itu juga anak korban pernah dikirim pulsa sebesar Rp. 50.000,- dan diberi uang Rp. 100.000,- oleh terdakwa setelah disetubuhi.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/VER, Nomor:B/II/IV/Kes.3.3/2022/DOKKES, tanggal 14 April 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama saksi KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur duapuluh tahun Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam tiga dan jam tujuh



sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut"

2. Anak Saksi Korban 2

Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 masih berumur 14 (empat belas) tahun (lahir 15 Maret 2004) dan masih bersekolah di SMPN di Kabupaten Purbalingga telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa di ruang musik di SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pertama pada hari tanggal lupa bulan desember tahun 2018 sekitar pukul 10.0 WIB saat pelajaran seni music berlangsung, Anak korban diperintahkan oleh terdakwa untuk membersihkan ruang seni musik sedangkan murid lainnya tetap berada dikelas kemudian anak korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke sebuah kamar yang berada didalam ruang seni musik kemudian kamar tersebut dikunci dari dalam oleh terdakwa, selanjutnya anak korban berusaha untuk teriak meminta tolong berharap ada yang mendengarnya, namun mulut anak korban dibungkam oleh terdakwa dengan tenaga yang kuat, kemudian anak korban ditunjukan film porno di laptopnya kemudian terdakwa mulai meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban dan pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong badan anak korban ke kasur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dan di gerak-gerakan maju mundur selama 10 menit, kemudian setelah mencapai klimaks terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban, pada saat anak korban disetubuhi terdakwa sambil merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan Telephone milik terdakwa.
- Kedua, hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang berisi ajakan untuk berhubungan dengan berkata "NGESUK MANING MENG RUMUS YA, AKU TUNGGU" namun anak korban menolaknya akan tetapi terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban tidak menurut dan tidak mau maka anak korban akan diberi nilai ujian jelek dan akan disebarluaskan video rekaman pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, siang harinya saat anak korban menerima pelajaran dari istri terdakwa yang bernama saudari WALIDAH yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengajar di SMPN di Kabupaten Purbalingga, terdakwa memerintakan anak korban untuk berbohong kepada saudari WALIDAH dengan alasan akan melakukan latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian anak korban menuju ke ruang musik disana sudah ada terdakwa yang kemudian langsung mengajak anak korban ke kamar yang berada di ruang musik selanjutnya anak korban ditunjukkan video porno di laptop terdakwa kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban dan pakaian terdakwa, kemudian mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menidih tubuh anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina korban dan di gerak-gerakan maju mundur selama 10 menit, kemudian setelah mencapai klimaks terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban, pada saat anak korban disetubuhi terdakwa sambil merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan Telephone milik terdakwa.

- Ketiga, hari tanggal lupa bulan Mei Tahun 2019 saat anak korban menerima pelajaran dari istri terdakwa yang bernama Saudari WALIDAH yang juga mengajar di SMPN di Kabupaten Purbalingga, terdakwa memerintakan anak korban untuk berbohong kepada Saudari WALIDAH dengan alasan akan melakukan latihan di ruangan music untuk perlombaan menyanyi kemudian anak korban menuju ke ruang musik disana sudah ada terdakwa yang kemudian langsung mengajak anak korban ke kamar yang berada di ruang musik selanjutnya anak korban ditunjukkan video porno di laptop terdakwa kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban dan pakaian terdakwa, kemudian mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menidih tubuh anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan di gerak-gerakan maju mundur selama 10 menit, lalu anak korban diperintahkan untuk mengulum penis terdakwa selama 10 menit kemudian saat terdakwa akan mengeluarkan spermanya anak korban diperintahkan untuk menelan spermanya akan tetapi anak korban memuntahkan spermanya dan terdakwa menertawakan anak korban, sambil merekam adegan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa.

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasakan sakit dan perih pada vagina anak korban
- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena anak korban diancam oleh terdakwa akan diberi nilai jelek sehingga tidak bisa masuk sekolah favorit dan mengancam akan menyebarkan video rekaman anak korban dan terdakwa saat melakukan hubungan badan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/VER, Nomor: B/ND-/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 4 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama saksi KORBAN alias MARETA binti MUKHAJAT, dengan hasil pemeriksaan :

"Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam dua dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut"

3. Anak Saksi Korban 3

- Bahwa anak korban adalah anak dari pasangan suami istri dengan Ayah bernama Rohim Abdul Ghofur dan Ibu bernama Wanikmah yang lahir pada tanggal 30 Maret 2005 (14 Tahun 7 bulan).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada kurun waktu Oktober 2019 di lingkungan SMP N di Kabaupaten Purbalingga, terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengancam akan memberitahukan perbuatan Anak Korban berpacaran di sekolah kepada kedua orang tuanya namun Anak Korban tidak takut dengan ancaman tersebut sehingga menolak ajakan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Karena keinginannya ditolak, terdakwa bersiasat dengan cara memberikan nilai jelek mata pelajaran kesenian kepada Anak Korban dan mengumumkan namanya di depan kelas harus mengikuti remidi ujian praktek mata pelajaran kesenian. Selanjutnya terdakwa meminta Anak Korban datang sendiri ke ruang seni musik pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 dan jika ingin lulus mata pelajaran kesenian harus memenuhi keinginan terdakwa melakukan hubungan badan. Selanjutnya Anak Korban menjadi khawatir tidak naik kelas gara-gara

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



nilai mata pelajaran keseniannya jelek sehingga Anak Korban terpaksa memenuhi permintaan terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa melalui sarana handphone menghubungi saksi Mahkota untuk datang ke ruang seni musik SMP N I Karangmoncol dan sekitar pukul 13.30 wib, saksi Mahkota datang ke SMP N I Karangmoncol dan saat di halaman sekolah, saksi Mahkota bertemu dengan Anak Korban lalu saksi Mahkota menyuruh Anak Korban masuk ke ruang seni musik dimana terdakwa telah menunggu. Selanjutnya Anak Korban masuk ke ruang seni musik SMP N Karangmoncol diikuti oleh saksi Mahkota lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi dalam ruangan seni musik SMP N Karangmoncol kemudian Terdakwa mengunci pintu ruang musik.
- Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir, meraba-raba payudara dan tubuh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di kasur sambil melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban serta melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasang kondom di penisnya kemudian dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sedangkan Saksi Mahkota hanya melihat saja. Tidak berapa lama saksi Mahkota timbul nafsu melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu saksi Mahkota melepas pakaian yang dikenakannya dan langsung mencium dan meraba payudara Anak Korban serta meminta Anak Korban mengulum penis Saksi Mahkota dan saksi Mahkota merasakan nikmat menyetubuhi Anak Korban dengan mengeluarkan spermanya di dalam kondom kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban.
- Selanjutnya saksi Mahkota bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sedangkan Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya merekam persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Mahkota terhadap Anak Korban dan saksi Mahkota merasakan nikmat saat menyetubuhi Anak Korban dan saat hendak ejakulasi lalu saksi Mahkota mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah kejadian yang pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa menunjukkan video saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial sehingga Anak Korban menjadi takut aibnya diketahui oleh orang lain dan terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, Terdakwa menghubungi saksi Mahkota agar datang ke ruangan seni musik SMP N Karangmoncol untuk mengajak melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban datang ke ruangan seni musik dimana saksi Mahkota dan Terdakwa sudah menunggu di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir, meraba payudara dan tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak Korban dan melepas pakaian yang dikenakan Terdakwa sambil memasang kondom ke penisnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam kondom.
- Setelah Setelah itu, saksi Mahkota langsung melepas pakaian yang dikenakannya lalu saksi Mahkota menyuruh Anak Korban mengulum penisnya hingga tegang kemudian saksi Mahkota memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sehingga penis saksi Mahkota dapat keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sampai merasakan nikmat. Selanjutnya saksi Mahkota mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengulum penisnya lagi hingga saksi Mahkota merasa akan ejakulasi sehingga saksi Mahkota langsung mencabut penisnya dari mulut Anak Korban dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.
- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B/12/IV/Kes.3.5/2022/Dokkes tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Prasetyaningsih dokter pada Lembaga Kedokteran Kepolisian selaku Dokter Pemeriksa dari hasil pemeriksaan

Halaman 12 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



pada Saksi Korban Windari diperoleh hasil dengan kesimpulan *“telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam dan jam Sembilan dan jam sebelas sampai ke dasar vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan masuknya benda tumpul ke dalam daerah tersebut”*

4. Anak Saksi Korban 4

Bahwa korban berumur 15 tahun (lahir 12 November 2007) siswi kelas 2 SMP N di Kabaupaten Purbalingga Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib korban mengirim chat ke terdakwa **“BAHWA KORBAN SUDAH MENGUMPULKAN TUGAS”** kemudian terdakwa menanyakan terkait tugas bernyanyi kemudian korban menjawab **“BELUM PAK”** sehingga terdakwa memerintahkan korban untuk melaksanakan tugas bernyanyi di ruang musik keesokan harinya dan terdakwa menyuruh korban untuk membawa baju ganti. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib korban di ingatkan oleh terdakwa melalui pesan Whatsapps untuk melaksanakan tugas menyanyi di ruang music kemudian sekitar pukul 11.00 wib korban datang keruang music sendirian, setelah korban sampai di dalam ruang music terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruang music kemudian korban mengumpulkan tugas seni budaya dan kemudian diperintahkan duduk oleh terdakwa dan memerintahkan korban untuk melepas masker dan kerudung namun korban tidak mau sehingga terdakwa melepas masker korban secara paksa. Kemudian terdakwa memperlihatkan video dan foto seorang perempuan yang tidak menggunkan baju di handphone milik terdakwa dan mengatakan bahwa yang didalam foto dan video tersebut merupakan seorang alumni SMP N di Kabaupaten Purbalingga, kemudian karena korban panik dan takut akhirnya korban memberitahu teman korban yang bernama sdri. SILA dan wali kelas korban yang bernama sdri. RISDA, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menggedor-gedor pintu ruang seni musik yang terkunci, dan terdakwa menerima telepon untuk datang ke ruang guru namun terdakwa pergi melewati jendela ruang seni music. Bahwa sebelum kejadian terdakwa melakukan tipu muslihat/ serangkaian kebohongan dengan cara akan memeberikan kunci jawaban Penilaian Tengah Semester Seni Budaya (PTS) kepada korban dan juga mengancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan berkata "APABILA SAKSI MEMBERITAHU KEJADIAN TERSEBUT NILAI SENI BUDAYA SAKSI AKAN JELEK".

5. Bahwa terdakwa sebelumnya dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban 5 yang saat itu berumur 16 tahun (lahir 22 November 1997) dan duduk di kelas IX SMPN di Kabupaten Purbalingga di ruang musik di SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga dan di sebuah kamar hotel di daerah Baturaden dengan cara :

- Pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2013 pada saat anak korban masih kelas IX SMP, bahwa pada waktu itu terdakwa memerintahkan anak korban untuk mengambil soal latihan tryout di ruang seni musik, kemudian anak korban 5 datang ke ruang seni musik SMPN di Kabupaten Purbalingga, disana anak korban diajak mengobrol oleh terdakwa kemudian anak korban diperlihatkan video porno yaitu ketika terdakwa dan teman kampusnya sedang bersetubuh saat itu juga terdakwa menarik kaos dan BH anak korban ke arah bawah sehingga payudara anak korban keluar, kemudian anak korban dipeluk dari samping sampai anak korban tidak bisa bergerak dan dicium pipinya kemudian anak korban menangis dan meminta pulang.
- Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2013 saat anak korban duduk di kelas IX, pada saat hari libur anak korban diperintahkan ke ruang seni musik untuk mengambil soal-soal tryout kemudian sesampainya disana anak korban ditunjukkan porno di telepon genggam miliknya lalu baju dan celana anak korban dipaksa dibuka oleh terdakwa dengan kata-kata "WIS BUKA BAE KARO NYONG IKIH" (SUDAH BUKA SAJA SAMA SAKSI INI) kemudian terdakwa memeluk anak korban dengan keras sehingga anak korban tidak bisa melepaskan diri serta mencium pipi dan bibir dan meraba payudara anak korban kemudian anak korban didorong oleh terdakwa ke karpet di ruang seni musik kemudian terdakwa dengan posisi berada diatas anak korban memasukkan penisnya yang sudah menggunakan kondom kedalam vagina anak korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya ketika akan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kondom, kemudian anak korban diperintah untuk memakai baju lagi dan meninggalkan ruang musik.

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban saat buang air kecil dan anak korban merasa trauma dengan kejadian tersebut
- Bahwa yang membuat anak korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa adalah karena hanya anak korban yang mendapat soal tryout dan terdakwa juga mengancam kepada anak korban akan menyebarkan kepada teman-teman bahwa anak korban sudah tidak perawan dengan berkata "KALO GAMAU BAKAL SAKSI SEBARIN KALO KAMU SUDAH GA PERAWAN SAMA AKU KE TEMAN-TEMAN KAMU DAN ORANGTUA KAMU" selain itu anak korban pernah diberi hadiah berupa boneka dan kue pada saat diajak berhubungan badan di Hotel Wilayah Baturaden.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/VER, Nomor: B/ND20/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban atas nama 5 dengan hasil pemeriksaan:

"Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh empat tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut".

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Terdakwa bersama dengan Saksi(penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sejak tahun 2016 sampai dengan hari Senin tanggal tanggal 29 November 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam tahun 2016 sampai dengan bulan November 2021 bertempat di ruang music SMPN diKabupaten Purbalingga atau setidaknya-tidaknya ditempat lain

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, telah melakukan beberapa perbuatan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, sebagai pendidik telah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang menimbulkan anak korban lebih dari satu orang**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Terdakwa seorang Guru Seni Budaya di SMPN di Kabupaten Purbalingga pada waktu antara tahun 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 29 November 2021 telah melakukan perbuatan asusila dengan anak korban didik terdakwa yang bersekolah di SMPN di Kabupaten Purbalingga dengan cara sebagai berikut :

1. Anak Korban

Bahwa dalam kurun waktu 2016 sampai dengan tahun 2017 saat anak korban berumur 14 tahun (lahir 15 Januari 2002) dan duduk di kelas VIII dan kelas IX SMPN di Kabupaten Purbalingga Kecamatan Karangmoncol

Kabupaten Purbalingga telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa di ruang musik di

SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- Pertama, pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2016 pada saat anak korban masih kelas VIII SMP saat anak korban sedang menerima pelajaran Seni Budaya dari terdakwa, seluruh siswa disuruh mengerjakan LKS, karena LKS anak Korban sudah selesai dikerjakan, terdakwa menyuruh anak korban untuk membersihkan ruangan musik, kemudian pada saat anak korban sedang membersihkan ruangan musik, tiba-tiba terdakwa mengunci pintu ruang musik kemudian memeluk anak korban dari belakang, dan menarik anak korban untuk masuk ke dalam ruangan kecil yang berada di dalam ruang music kemudian terdakwa meraba payudara anak korban dari luar pakaian kemudian melepas 2 (dua) kancing atas pakaian anak korban dan mencium bibir anak korban, beberapa menit kemudian teman kelas anak korban mengetuk pintu ruang musik sambil berkata "PAK TUGASE WIS RAMPUNG (PAK TUGASNYA SUDAH SELESAI)", kemudian dengan tergesa-gesa terdakwa menyuruh anak korban untuk



membersihkan ruangan sambil terdakwa berpura-pura membersihkan debu di atas pintu menggunakan sapu, lalu membuka pintu tersebut dengan alasan sedang dibersihkan, dan kemudian anak korban ikut pergi dari ruangan musik bersama teman anak korban.

- Kedua, pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2016 pada saat anak korban masih kelas VIII SMP anak korban menerima SMS dari terdakwa yang isinya "KALO GA MAU KE SAKSI SENDIRIAN NANTI NILAIMU JELEK" dan anak korban mengabaikan pesan tersebut, keesokan harinya pada saat pelajaran, terdakwa masuk ke ruang kelas sambil membacakan daftar nama siswa yang nilainya jelek, dan salah satunya adalah anak korban, kemudian pada malam harinya terdakwa mengirim pesan lagi kepada anak korban yang berisi "TEMENAN MBOK NYONG RA LOMBO NEK KO ORA MANUT YA NILAIMU ALA TERUS (BENERAN KAN AKU TIDAK BOHONG, KALO KAMU TIDAK NURUT KE AKU NILAI KAMU AKAN JELEK TERUS)", namun anak korban tidak membalas pesan tersebut tetapi anak korban menjadi kepikiran akan nilai anak korban sehingga beberapa hari kemudian anak korban menemui terdakwa di ruang musik, kemudian terdakwa mengunci pintu tersebut dan menyuruh anak korban "NGANAH KO NJAGONG DHISIT NENG NDUWUR KASUR (SANA KAMU DUDUK DULU DI ATAS KASUR)" lalu anak korban menurutinya, kemudian terdakwa menghampiri anak korban dan menidurkan anak korban di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak korban dan kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara anak korban dan meraba vagina anak korban menggunakan jari tangannya serta menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban, namun awalnya belum bisa masuk akan tetapi terdakwa tetap memaju mundurkan penisnya sampai bisa masuk ke dalam vagina anak korban dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas tubuh anak korban selama kurang lebih 2 menit, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina anak korban selama 5 menit, pada saat mencapai klimaks terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkannya sperma di atas perut anak korban dan anak korban melihat ada bercak darah di atas perut anak korban tersebut, kemudian



terdakwa mengelapnya menggunakan tisu, setelah itu anak korban menggunakan pakaiannya dan pergi meninggalkan ruang music dan setelah kejadian itu nilai Seni Budaya anak korban menjadi bagus.

- Ketiga, pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2017 (saat anak korban duduk di kelas IX) kronologinya sama seperti kejadian yang kedua, akan tetapi terdakwa menyuruh anak korban datang ke ruang musik dengan alasan meminta anak korban membawakan barang berupa LCD dari ruang kelas ke ruang seni music, kemudian setelah sampai di ruangan tersebut, anak korban melihat ada siswa laki-laki yang bernama saksi sedang bermain alat musik, lalu terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara yang sama, tetapi menggunakan kondom dan anak korban sempat menolak karena ada saksi MAHKOTA di ruangan tersebut akan tetapi terdakwa menjawab "TIDAK APA APA", dan setelah anak korban disetubuhi oleh terdakwa, terdakwa menyuruh saksi Mahkota menyetubuhi anak korban yang masih masih dalam keadaan telanjang, saksi MAHKOTA mendengar perintah terdakwa lalu gantian menyetubuhi korban dengan cara saksi MAHKOTA melepas pakaian dan memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban sambil dimaju mundurkan dengan posisi korban berada di bawah dan Saksi MAHKOTA berada di atas selama kurang lebih 3 menit dan tidak sampai klimaks. Bahwa pada saat Saksi MAHKOTA menyetubuhi anak korban, terdakwa ikut melihat persetubuhan tersebut, dan setelah itu anak korban merapikan pakaiannya dan keluar dari ruang musik.
- Keempat, pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Maret 2017 saat anak korban sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah terdakwa membacakan nilai siswa yang remidi nilai Seni Budaya menyanyikan lagu, dan menyuruh untuk mengulang ujian praktek di ruang music yaitu 3 (tiga) orang yaitu saudara SAFIQU, 1 (satu) orang laki-laki yang korban lupa identitasnya, serta anak korban sendiri, setelah pelajaran selesai korban bersama dengan 2 (dua) orang tersebut datang ke ruang musik untuk melaksanakan remidi, dan anak korban dipanggil paling akhir, sebelumnya anak korban sudah meminta kepada kedua orang temannya tersebut untuk ditemani sampai anak korban selesai akan tetapi terdakwa berkata kepada kedua orang teman anak korban sambil bercanda "WIS DITINGGAL BAE LI ORAPAPA, KARONYONG IKIH (SUDAH DITINGGAL SAJA TIDAK APA APA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA anak KORBAN INIH)", sehingga kedua teman korban pergi, dan tinggal anak korban berdua dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk melihat video porno di laptop miliknya sambil menyetubuhi anak korban dengan cara menidurkan anak korban di atas kasur sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepaskan pakaian anak korban kemudian terdakwa melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu terdakwa menghisap payudara anak korban dan meraba vagina anak korban menggunakan jari tangannya serta menjilat vagina anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban, dimana pada awalnya belum bisa masuk akan tetapi terdakwa tetap memaju mundurkan penisnya dengan posisi anak korban berada di bawah dan terdakwa di atas anak Korban selama kurang lebih 4 menit, kemudian terdakwa mencabut penisnya dan memakaikan kondom pada penisnya kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina anak korban dan digerakkan maju mundur selama 5 menit sampai mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, kemudian mencabut penis dari vagina anak korban, setelah itu anak korban dan terdakwa menggunakan pakaian masing-masing kemudian anak korban keluar ruang musik untuk pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban saat buang air kecil selain itu anak korban merasa trauma dengan kejadian tersebut.
- Bahwa yang membuat anak korban mau diajak melakukan persetubuhan adalah karena terdakwa mengancam anak korban dengan mengirimkan pesan "KALO GA MAU KE KORBAN SENDIRIAN NANTI NILAIMU JELEK" dan benar saja nilai anak korban menjadi jelek dan anak korban akan mendapatkan nilai bagus apabila menuruti perintah terdakwa, selain itu juga anak korban pernah dikirim pulsa sebesar Rp. 50.000,- dan diberi uang Rp. 100.000,- oleh terdakwa setelah disetubuhi.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/VER, Nomor:B/II/IV/Kes.3.3/2022/DOKKES, tanggal 14 April 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama saksi KORBAN, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan umur duapuluh tahun Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam tiga dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”

2. Anak Saksi Korban 2

Bahwa dalam kurun waktu bulan Desember tahun 2018 sampai dengan bulan Mei tahun 2019 masih berumur 14 (empat belas) tahun (lahir 15 Maret 2004) dan masih bersekolah di SMPN di Kabupaten Purbalingga telah dicabuli dan disetubuhi oleh terdakwa Terdakwa di ruang musik di SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Pertama pada hari tanggal lupa bulan desember tahun 2018 sekitar pukul 10.0 WIB saat pelajaran seni music berlangsung, Anak korban diperintahkan oleh terdakwa untuk membersihkan ruang seni musik sedangkan murid lainnya tetap berada dikelas kemudian anak korban disuruh oleh terdakwa untuk masuk ke sebuah kamar yang berada didalam ruang seni musik kemudian kamar tersebut dikunci dari dalam oleh terdakwa, selanjutnya anak korban berusaha untuk teriak meminta tolong berharap ada yang mendengarnya, namun mulut anak korban dibungkam oleh terdakwa dengan tenaga yang kuat, kemudian anak korban ditunjukkan film porno di laptopnya kemudian terdakwa mulai meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban dan pakaian terdakwa, selanjutnya terdakwa mendorong badan anak korban ke kasur kemudian terdakwa menindih tubuh anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan di gerak-gerakan maju mundur selama 10 menit, kemudian setelah mencapai klimaks terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban, pada saat anak korban disetubuhi terdakwa sambil merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan Telephone milik terdakwa.
- Kedua, hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, anak korban menerima pesan whatsapp dari terdakwa yang berisi ajakan untuk berhubungan dengan berkata “NGESUK MANING MENG RUMUS YA, AKU TUNGGU” namun anak korban



menolaknya akan tetapi terdakwa mengancam anak korban apabila anak korban tidak menurut dan tidak mau maka anak korban akan diberi nilai ujian jelek dan akan disebarluaskan video rekaman pada saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, siang harinya saat anak korban menerima pelajaran dari istri terdakwa yang bernama saudari WALIDAH yang juga mengajar di SMPN di Kabupaten Purbalingga, terdakwa memerintakan anak korban untuk berbohong kepada saudari WALIDAH dengan alasan akan melakukan latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian anak korban menuju ke ruang musik disana sudah ada terdakwa yang kemudian langsung mengajak anak korban ke kamar yang berada di ruang musik selanjutnya anak korban ditunjukkan video porno di laptop terdakwa kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban dan pakaian terdakwa, kemudian mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menidih tubuh anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina korban dan di gerak-gerakan maju mundur selama 10 menit, kemudian setelah mencapai klimaks terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut anak korban, pada saat anak korban disetubuhi terdakwa sambil merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan Telephone milik terdakwa.

- Ketiga, hari tanggal lupa bulan Mei Tahun 2019 saat anak korban menerima pelajaran dari istri terdakwa yang bernama Saudari WALIDAH yang juga mengajar di SMPN di Kabupaten Purbalingga, terdakwa memerintakan anak korban untuk berbohong kepada Saudari WALIDAH dengan alasan akan melakukan latihan di ruangan music untuk perlombaan menyanyi kemudian anak korban menuju ke ruang musik disana sudah ada terdakwa yang kemudian langsung mengajak anak korban ke kamar yang berada di ruang musik selanjutnya anak korban ditunjukkan video porno di laptop terdakwa kemudian terdakwa meraba-raba payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban kemudian terdakwa melepas pakaian anak korban dan pakaian terdakwa, kemudian mendorong tubuh anak korban ke atas kasur kemudian terdakwa menidih tubuh anak korban dan memasukan penisnya kedalam vagina anak korban dan di gerak-gerakan maju mundur selama 10 menit, lalu



anak korban diperintahkan untuk mengulum penis terdakwa selama 10 menit kemudian saat terdakwa akan mengeluarkan spermanya anak korban diperintahkan untuk menelan spermanya akan tetapi anak korban memuntahkan spermanya dan terdakwa menertawakan anak korban, sambil merekam adegan tersebut menggunakan Handphone milik terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban merasakan sakit dan perih pada vagina anak korban
- Bahwa anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena anak korban diancam oleh terdakwa akan diberi nilai jelek sehingga tidak bisa masuk sekolah favorit dan mengancam akan menyebarkan video rekaman anak korban dan terdakwa saat melakukan hubungan badan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/VER, Nomor: B/ND-III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 4 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan terhadap korban atas nama saksi KORBAN alias MARETA binti MUKHAJAT, dengan hasil pemeriksaan :
"Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam dua dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut"

3. Anak Saksi Korban 3

- Bahwa anak korban adalah anak dari pasangan suami istri dengan Ayah bernama Rohim Abdul Ghofur dan Ibu bernama Wanikmah yang lahir pada tanggal 30 Maret 2005 (14 Tahun 7 bulan).
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi pada kurun waktu Oktober 2019 di lingkungan SMP N di Kabupaten Purbalingga, terdakwa mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan mengancam akan memberitahukan perbuatan Anak Korban berpacaran di sekolah kepada kedua orang tuanya namun Anak Korban tidak takut dengan ancaman tersebut sehingga menolak ajakan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Karena keinginannya ditolak, terdakwa bersiasat dengan cara memberikan nilai jelek mata pelajaran kesenian kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan mengumumkan namanya di depan kelas harus mengikuti remidi ujian praktek mata pelajaran kesenian. Selanjutnya terdakwa meminta Anak Korban datang sendiri ke ruang seni musik pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 dan jika ingin lulus mata pelajaran kesenian harus memenuhi keinginan terdakwa melakukan hubungan badan. Selanjutnya Anak Korban menjadi khawatir tidak naik kelas gara-gara nilai mata pelajaran keseniannya jelek sehingga Anak Korban terpaksa memenuhi permintaan terdakwa.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, terdakwa melalui sarana handphone menghubungi saksi Mahkota untuk datang ke ruang seni musik SMP N I Karangmoncol dan sekitar pukul 13.30 wib, saksi Mahkota datang ke SMP N I Karangmoncol dan saat di halaman sekolah, saksi Mahkota bertemu dengan Anak Korban lalu saksi Mahkota menyuruh Anak Korban masuk ke ruang seni musik dimana terdakwa telah menunggu. Selanjutnya Anak Korban masuk ke ruang seni musik SMP N Karangmoncol diikuti oleh saksi Mahkota lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban duduk di kursi dalam ruangan seni musik SMP N Karangmoncol kemudian Terdakwa mengunci pintu ruang musik.
- Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban lalu Terdakwa langsung mencium bibir, meraba-raba payudara dan tubuh Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa menidurkan Anak Korban di kasur sambil melepas pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban serta melepas celana dan celana dalam yang dikenakan oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memasang kondom di penisnya kemudian dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sedangkan Saksi Mahkota hanya melihat saja. Tidak berapa lama saksi Mahkota timbul nafsu melihat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lalu saksi Mahkota melepas pakaian yang dikenakannya dan langsung mencium dan meraba payudara Anak Korban serta meminta Anak Korban mengulum penis Saksi Mahkota dan saksi Mahkota merasakan nikmat menyetubuhi Anak Korban dengan mengeluarkan spermanya di dalam kondom kemudian mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban.

Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya saksi Mahkota bergantian menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sedangkan Terdakwa dengan menggunakan HP miliknya merekam persetubuhan yang dilakukan oleh saksi Mahkota terhadap Anak Korban dan saksi Mahkota merasakan nikmat saat menyetubuhi Anak Korban dan saat hendak ejakulasi lalu saksi Mahkota mencabut penisnya dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.
- Setelah kejadian yang pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban melakukan persetubuhan lagi layaknya suami istri namun Anak Korban menolak lalu Terdakwa menunjukkan video saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tersebut ke media sosial sehingga Anak Korban menjadi takut aibnya diketahui oleh orang lain dan terpaksa memenuhi permintaan Terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019, Terdakwa menghubungi saksi Mahkota agar datang ke ruangan seni musik SMP N Karangmoncol untuk mengajak melakukan persetubuhan lagi dengan Anak Korban dan sekira pukul 13.30 WIB, Anak Korban datang ke ruangan seni musik dimana saksi Mahkota dan Terdakwa sudah menunggu di dalam ruangan tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencium bibir, meraba payudara dan tubuh Anak Korban kemudian Terdakwa menidurkan Anak Korban di atas kasur. Selanjutnya Terdakwa melepas pakaian yang dikenakan Anak Korban dan melepas pakaian yang dikenakan Terdakwa sambil memasang kondom ke penisnya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sehingga penis Terdakwa dapat keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban hingga merasakan nikmat dan mengeluarkan sperma di dalam kondom.
- Setelah Setelah itu, saksi Mahkota langsung melepas pakaian yang dikenakannya lalu saksi Mahkota menyuruh Anak Korban mengulum penisnya hingga tegang kemudian saksi Mahkota memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban sambil menggerakkan pinggul dan pantatnya sehingga penis saksi Mahkota dapat keluar masuk ke dalam vagina Anak Korban sampai

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasakan nikmat. Selanjutnya saksi Mahkota mencabut penisnya dari dalam vagina Anak Korban dan menyuruh Anak Korban mengulum penisnya lagi hingga saksi Mahkota merasa akan ejakulasi sehingga saksi Mahkota langsung mencabut penisnya dari mulut Anak Korban dan mengeluarkan sperma di luar vagina Anak Korban.

- Bahwa sesuai Visum et Repertum Nomor : B/12/IV/Kes.3.5/2022/Dokkes tanggal 27 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Eka Prasetyaningsih dokter pada Lembaga Kedokteran Kepolisian selaku Dokter Pemeriksa dari hasil pemeriksaan pada Saksi Korban Windari diperoleh hasil dengan kesimpulan *"telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur tujuh belas tahun pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam dan jam Sembilan dan jam sebelas sampai ke dasar vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan masuknya benda tumpul ke dalam daerah tersebut"*

4. Anak Saksi Korban 4

Bahwa korban berumur 15 tahun (lahir 12 November 2007) siswi kelas 2 SMP N di Kabupaten Purbalingga Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.00 wib korban mengirim chat ke terdakwa "BAHWA KORBAN SUDAH MENGUMPULKAN TUGAS" kemudian terdakwa menanyakan terkait tugas bernyanyi kemudian korban menjawab "BELUM PAK" sehingga terdakwa memerintahkan korban untuk melaksanakan tugas bernyanyi di ruang musik keesokan harinya dan terdakwa menyuruh korban untuk membawa baju ganti. Kemudian keesokan harinya Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 wib korban di ingatkan oleh terdakwa melalui pesan Whatsapps untuk melaksanakan tugas menyanyi di ruang music kemudian sekitar pukul 11.00 wib korban datang ke ruang music sendirian, setelah korban sampai di dalam ruang music terdakwa langsung menutup dan mengunci pintu ruang music kemudian korban mengumpulkan tugas seni budaya dan kemudian diperintahkan duduk oleh terdakwa dan memerintahkan korban untuk melepas masker dan kerudung namun korban tidak mau sehingga terdakwa melepas masker korban secara paksa. Kemudian terdakwa memperlihatkan video dan foto seorang perempuan yang tidak



menggunkan baju di handphone milik terdakwa dan mengatakan bahwa yang didalam foto dan video tersebut merupakan seorang alumni SMP N di Kabupaten Purbalingga, kemudian karena korban panik dan takut akhirnya korban memberitahu teman korban yang bernama sdr. SILA dan wali kelas korban yang bernama sdr. RISDA, dan tidak lama kemudian ada seseorang yang menggedor-gedor pintu ruang seni musik yang terkunci, dan terdakwa menerima telepon untuk datang ke ruang guru namun terdakwa pergi melewati jendela ruang seni music.

Bahwa sebelum kejadian terdakwa melakukan tipu muslihat/ serangkaian kebohongan dengan cara akan memeberikan kunci jawaban Penilaian Tengah Semester Seni Budaya (PTS) kepada korban dan juga mengancam korban dengan berkata "APABILA SAKSI MEMBERITAHU KEJADIAN TERSEBUT NILAI SENI BUDAYA SAKSI AKAN JELEK".

5. Bahwa terdakwa sebelumnya dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 pernah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban 5 yang saat itu berumur 16 tahun (lahir 22 November 1997) dan duduk di kelas IX SMPN di Kabupaten Purbalingga di ruang musik di SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga dan di sebuah kamar hotel di daerah Baturaden dengan cara :

- Pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2013 pada saat anak korban masih kelas IX SMP, bahwa pada waktu itu terdakwa memerintahkan anak korban untuk untuk mengambil soal latihan tryout di ruang seni musik, kemudian anak korban datang ke ruang seni musik SMPN di Kabupaten Purbalingga, disana anak korban diajak mengobrol oleh terdakwa kemudian anak korban diperlihatkan video porno yaitu ketika terdakwa dan teman kampusnya sedang bersetubuh saat itu juga terdakwa menarik kaos dan BH anak korban ke arah bawah sehingga payudara anak korban keluar, kemudian anak korban dipeluk dari samping sampai anak korban tidak bisa bergerak dan dicium pipinya kemudian anak korban menangis dan meminta pulang.
- Terdakwa pada hari dan tanggal lupa sekitar tahun 2013 saat anak korban duduk di kelas IX, pada saat hari libur anak korban diperintahkan ke ruang seni musik untuk mengambil soal-soal tryout kemudian sesampainya disana anak korban ditunjukan porno di telepon genggam miliknya lalu baju dan celana anak korban dipaksa dibuka oleh terdakwa dengan kata-kata "WIS BUKA BAE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARO NYONG IKIH” (SUDAH BUKA SAJA SAMA SAKSI INI) kemudian terdakwa memeluk anak korban dengan keras sehingga anak korban tidak bisa melepaskan diri serta mencium pipi dan bibir dan meraba payudara anak korban kemudian anak korban didorong oleh terdakwa ke karpet di ruang seni musik kemudian terdakwa dengan posisi berada diatas anak korban memasukkan penisnya yang sudah menggunakan kondom kedalam vagina anak korban kemudian digerak-gerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian terdakwa mencabut penisnya ketika akan mengeluarkan sperma yang dikeluarkan didalam kondom, kemudian anak korban diperintah untuk memakai baju lagi dan meninggalkan ruang musik.

- Bahwa saat anak korban disetubuhi oleh terdakwa, anak korban merasakan sakit dan perih pada kemaluan anak korban saat buang air kecil dan anak korban merasa trauma dengan kejadian tersebut
- Bahwa yang membuat anak korban mau diajak melakukan persetubuhan dengan terdakwa adalah karena hanya anak korban yang mendapat soal tryout dan terdakwa juga mengancam kepada anak korban akan menyebarkan kepada teman-teman bahwa anak korban sudah tidak perawan dengan berkata “KALO GAMAU BAKAL SAKSI SEBARIN KALO KAMU SUDAH GA PERAWAN SAMA AKU KE TEMAN-TEMAN KAMU DAN ORANGTUA KAMU” selain itu anak korban pernah diberi hadiah berupa boneka dan kue pada saat diajak berhubungan badan di Hotel Wilayah Baturaden.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum/VER, Nomor: B/ND20/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan terhadap anak korban atas nama 5 dengan hasil pemeriksaan:

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh empat tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (5) jo pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi korban 1** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.00 Wib saksi mengirim pesan kepada Terdakwa yang menginformasikan “BAHWA KORBAN SUDAH MENGUMPULKAN TUGAS” kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi terkait tugas menyanyi kemudian Saksi menjawab “BELUM PAK” sehingga Terdakwa memerintahkan Saksi untuk melaksanakan tugas bernyanyi di ruang musik SMPN di Kabaupaten Purbalingga keesokan harinya dan Terdakwa juga memerintahkan Saksi untuk membawa baju ganti, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi diingatkan oleh Terdakwa untuk melakukan tugas menyanyi di ruang musik kemudian sekitar pukul 11.00 Wib saksi datang ke ruang musik sendirian, setelah Saksi sampai di dalam ruang musik Terdakwa langsung menutup pintu dan mengunci pintu ruang musik kemudian Saksi mengumpulkan tugas dan kemudian diperintahkan duduk oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga memerintahkan Saksi untuk melepas masker dan kerudung namun Saksi tidak mau sehingga Terdakwa mencoba melepas paksa masker Saksi. Pada saat itu Terdakwa memperlihatkan video dan foto seorang perempuan yang tidak menggunakan baju di handphone dan memutar video seseorang sedang melakukan hubungan badan di laptop Terdakwa dan mengatakan bahwa perempuan di video tersebut adalah alumni SMP N di Kabaupaten Purbalingga, kemudian karena Saksi panik dan takut akhirnya Saksi menghubungi temannya melalui pesan whatsapp dan temannya melaporkan kepada wali kelas Saksi dan tidak lama kemudian ada yang datang menggedor-gedor pintu ruang seni musik karena

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci, dan dari dalam Terdakwa menerima telepon untuk datang ke ruang guru dan Terdakwa pergi dengan cara melompat dari jendela ruang seni musik;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi takut dan sedikit trauma;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi korban 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan salah satu dari korban yang telah disetubuhi Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi murid di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali oleh Terdakwa yang di ruang musik SMPN di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian yang pertama dilakukan sekitar bulan Agustus Tahun 2019 pada saat Saksi masih kelas VIII SMP yaitu, pada mulanya sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa untuk besoknya datang ke ruang musik untuk menemui Terdakwa, lalu sesampainya Saksi di ruang musik, Terdakwa menanyakan kepada Saksi "KO WIS TAU KAWIN KARO PACARE YA" (KAMU SUDAH PERNAH BERHUBUNGAN INTIM DENGAN PACAR KAMU YA)" lalu Saksi menjawab "TIDAK PERNAH PAK" namun Terdakwa terus menekan Saksi sehingga akhirnya Saksi mengakui sudah pernah bersertubuh dengan pacar Saksi, kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahu orangtua Saksi tentang perbuatan Saksi tersebut dan mengajak Saksi untuk bersertubuh dengan Terdakwa dengan ancaman tersebut, namun Saksi menolaknya, tetapi Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi dengan erat sampai badan Saksi terasa sakit lalu mencium bibir Saksi secara paksa sambil meraba dan menghisap payudara Saksi, kemudian membawa Saksi ke ruangan kecil di dalam ruang musik yang ada kasurnya, lalu menidurkan Saksi dan melepas seragam sekolah Saksi, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah kemudian Terdakwa memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan sperma di dalam kondom. Saksi merasa kesakitan tetapi Terdakwa terus memasukan penisnya hingga vagina Saksi mengeluarkan darah, setelah Terdakwa mencapai klimaksnya Saksi diperintah untuk berpakaian lagi dan mengingatkan untuk menuruti apa yang Terdakwa katakan, apabila tidak maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan Saksi dengan pacar Saksi kepada orangtua Saksi;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu, sekitar bulan September Tahun 2019 Saksi diperintah untuk datang Kembali ke ruang seni musik melalui whatsapp chat, lalu pada saat Saksi masuk ke ruang seni musik, Terdakwa langsung mengunci pintu dan memeluk sambil mencium bibir Saksi dan melepaskan baju Saksi sambil meremas payudara dan menidurkan Saksi di atas Kasur lalu memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Saksi berulang-ulang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah lalu dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit, lalu saat sedang menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengangkat tubuh Saksi dengan posisi Saksi duduk di atas tubuh Terdakwa dan masih dalam posisi penis Terdakwa di dalam vagina Saksi dan mengangkat Saksi hingga Terdakwa berdiri dalam posisi penis Terdakwa masih dimaju mundurkan di dalam vagina Saksi, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu, sekitar bulan September Tahun 2019 tidak lama setelah kejadian yang kedua. Saksi di perintahkan untuk datang Kembali ke ruang musik melalui whatsapp chat, kemudian pada saat Saksi masuk ke ruang musik Terdakwa mengunci pintu lalu memeluk sambil mencium bibir Saksi dan melepaskan baju Saksi sambil meremas payudara dan menggigit puting payudara Saksi hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi merasakan sakit dan perih. Lalu Terdakwa menidurkan Saksi di atas kasur dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Saksi berulang-ulang serta menjilat vagina Saksi. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi disuruh naik ke atas badan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang pinggang Saksi dan mengendalikan pergerakan badan Saksi hingga naik turun secara berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di kondom;
- Bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, pada bulan Oktober Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Mahkota Salih Nuril



Anwar yang merupakan kakak kelas Saksi, kemudian Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa mendekati Saksi dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang musik dan menidurkan Saksi di atas Kasur dan melepaskan baju Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi. Karena Saksi Mahkota melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahkota ikut mencium dan meraba payudara Saksi, lalu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya sendiri dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil Terdakwa meremas payudara Saksi lalu Saksi Mahkota memaju mundurkan penisnya selama 5 menit kemudian melepas penisnya dan berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi. Setelah itu Saksi Mahkota pergi dari ruang seni musik, lalu Terdakwa ingin melanjutkan bersetubuh dengan Saksi sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;

- Bahwa kronologi kejadian yang kelima yaitu, bulan Desember Tahun 2019 sekita pukul 13.30 Wib Saksi diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Mahkota ada disana, kemudian Saksi duduk di kursi, lalu Terdakwa mendekati dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang kecil dan menidurkan Saksi di atas Kasur serta melepaskan baju Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian setelah itu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Saksi dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit kemudian memaju-mundurkan penisnya hingga akan mengeluarkan sperma, lalu Saksi diperintahkan untuk mengulum penisnya sebentar, kemudian Saksi Mahkota lari ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya;
- Bahwa kronologi kejadian yang keenam yaitu, pada bulan Januari Tahun 2020, seperti biasa Saksi diperintah untuk datang ke ruang seni musik dengan alasan untuk Latihan musik, namun sesampainya Saksi di ruang musik Terdakwa langsung memeluk badan Saksi, mencium bibir dan meraba payudara lalu disetubuhi Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kronologi kejadian yang ketujuh yaitu, pada bulan Maret Tahun 2020 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang ke ruang seni musik. Sesampainya di ruang seni musik Terdakwa menyetubuhi Saksi di



atas kasur dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi lalu memaju mundurkan penisnya dan mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai;

- Bahwa kronologi kejadian yang kedelapan yaitu, pada bulan April Tahun 2020 Saksi di whatsapp untuk besoknya datang ke ruang musik, sesampainya di ruang musik pintunya langsung dikunci oleh Terdakwa, kemudian membawa Saksi ke dalam ruangan yang ada kasurnya, lalu Saksi duduk di atas Kasur bersebelahan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa merangkul, memeluk, mencium bibir Saksi dan melepaskan pakaian Saksi, melepaskan celana yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri pakaiannya dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan cara memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Saksi, sambil terus mencium bibir dan meremas payudara Saksi, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kondom yang dikenakannya;
- Bahwa Saksi menuruti keinginan Terdakwa karena saksi diancam apabila tidak mengikuti keinginan Terdakwa, maka saksi akan diberi nilai jelek;
- Bahwa selama ini nilai seni budaya saksi selalu bagus;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa merekam adegan tersebut;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan trauma;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi korban 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan salah satu dari korban yang telah disetubuhi Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi murid di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu, sekitar Tahun 2016 pada saat Saksi masih kelas VIII SMP, awalnya Saksi sedang kelas pelajaran seni budaya dari Terdakwa, saat itu seluruh siswa disuruh mengerjakan LKS, karena LKS Saksi sudah selesai dikerjakan, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membersihkan ruangan musik dan Saksi menurut saja, lalu pada saat Saksi sedang membersihkan ruangan musik, tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu ruang musik kemudian memeluk Saksi dari belakang, dan menarik Saksi untuk masuk ke dalam ruangan kecil yang berada di dalam ruang musik kemudian Terdakwa berhadapan dengan Saksi, tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh Saksi dengan erat sampai Saksi tidak bisa melepaskan diri. Tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi sampai Saksi merasakan sakit dari luar pakaian kemudian melepas 2 (dua) kancing atas pakaian Saksi sambil mencium bibir Saksi dengan paksa. Beberapa menit kemudian, beberapa teman kelas Saksi mengetuk pintu ruang musik sambil berkata "PAK TUGASE WIS RAMPUNG (PAK TUGASNYA SUDAH SELESAI)", lalu dengan tergesa-gesa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan ruangan sambil Terdakwa berpura-pura membersihkan debu di atas pintu menggunakan sapu, lalu membuka pintu tersebut dengan alasan sedang dibersihkan. Kemudian Saksi ikut pergi dari ruangan musik bersama teman Saksi;
- Bahwa kejadian yang kedua yaitu, sekitar Tahun 2016, Awalnya Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya "KALO GA MAU KE SAKSI SENDIRIAN NANTI NILAIMU JELEK" tetapi Saksi mengabaikan pesan tersebut. Keesokan harinya pada saat pelajaran, Terdakwa masuk ke ruang kelas membacakan daftar nama siswa yang nilainya jelek, dan salah satunya ada nama Saksi. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Saksi "temenan mbok nyong ra lombo nek ko ora manut ya nilaimu ala terus (beneran kan saksi tidak bohong, kalo kamu tidak nurut ke saksi nilai kamu akan jelek terus)", Saksi tidak membalas pesan tersebut tetapi Saksi menjadi kepikiran akan nilai Saksi sehingga beberapa hari kemudian Saksi menemui Terdakwa di ruang musik, kemudian Terdakwa mengunci pintu tersebut dan menyuruh Saksi "nganah ko njagong dhisit neng nduwur kasur (sana kamu duduk dulu di atas kasur)" lalu Saksi menurutinya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menidurkan Saksi di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi dan meraba vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya sampai bisa masuk ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi selama kurang lebih 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi selama 5 menit, pada saat mau klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkannya sperma di atas perut Saksi dan Saksi melihat ada bercak darah di atas perut Saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengelapnya menggunakan tisu. Setelah itu Saksi menggunakan pakaian lalu pergi meninggalkan ruang musik. Setelah kejadian itu nilai Seni Budaya Saksi menjadi bagus;

- Bahwa kronologi kejadian yang ketiga yaitu, sekitar Tahun 2017 pada saat Saksi kelas IX SMP kronologinya sama seperti kejadian yang kedua. Akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi datang ke ruang musik dengan alasan meminta Saksi membawakan barang berupa LCD dari ruang kelas ke ruang seni musik. Kemudian setelah sampai di ruangan tersebut, Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara yang sama, tetapi menggunakan kondom, Saksi sempat menolak akan tetapi Terdakwa menjawab "TIDAK APA APA". Kemudian setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi merapikan pakaian Saksi dan bersih-bersih menggunakan sabun;
- Bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, sekitar bulan Maret 2017 saat Saksi sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah, Terdakwa membacakan nilai siswa yang remidi nilai Seni Budaya menyanyikan lagu, kemudian disuruh untuk mengulang ujian praktek di ruang musik. Yang Namanya dibacakan untuk remidi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Safiqul, 20 tahun, Pelajar/Mahasiswa, alamat Desa Pekiringan Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi lupa identitasnya, serta Saksi sendiri. Setelah pelajaran selesai Saksi bersama dengan 2 (dua) orang tersebut datang ke ruang musik untuk melaksanakan remidi. Namun Saksi dipanggil paling akhir, sebelumnya Saksi sudah meminta untuk ditemani sampai Saksi selesai akan tetapi Terdakwa berkata kepada mereka sambil bercanda "wis ditinggal bae li orapapa, karo nyong ikih (sudah ditinggal saja tidak apa apa, sama saksi inih)", sehingga kedua



teman Saksi pergi, dan tinggal Saksi berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk melihat video porno di laptop miliknya sambil menyetubuhi Saksi dengan cara menidurkan Saksi di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi dan meraba vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi selama kurang lebih 4 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menggunakan kondom kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi selama 5 menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, kemudian mencabut penis dari vagina Saksi. Kemudian setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Mahkota untuk bergantian menyetubuhi Saksi, karena posisi Saksi masih telanjang sehingga Saksi Mahkota melepas pakaian dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil dimaju mundurkan dengan posisi Saksi berada di bawah dan Saksi Mahkota berada di atas selama kurang lebih 3 menit, tidak sampai klimaks. Pada saat Saksi Mahkota menyetubuhi Saksi, Terdakwa ikut melihat persetubuhan tersebut. Setelah itu kami menggunakan pakaian masing-masing dan Saksi keluar dari ruang musik untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa sempat mengambil foto setelah melakukan yang pertama kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan trauma;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa mengatakan Saksi pernah minta uang dan HP kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan HP kepada Saksi karena Saksi mengancam apabila tidak diberikan akan melapor kepada istri Terdakwa;

Atas bantahan dari Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



4. **Saksi korban 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan salah satu dari korban yang telah disetubuhi Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi murid di SMPN di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadiannya yaitu, pada hari dan tanggal lupa sekitar Tahun 2014 pada saat Saksi masih kelas IX SMP, awalnya pada saat jam istirahat Saksi berjalan sendiri menuju ke kantin, sebelum sampai di kantin Saksi berpapasan dengan Terdakwa di depan ruang informasi kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi tetapi dengan nada kecil atau sambil berbisik dengan mengatakan "kamu kemarin habis berhubungan badan sama pacar kamu ya" lalu Saksi menjawab "engga pak" lalu Terdakwa mengajak Saksi dengan berkata "ikut saya ke ruang seni musik" lalu saksi menjawab "iya pak". Kemudian Saksi pergi berjalan ke ruang seni musik bersama Terdakwa. Sesampainya di Ruang Seni Musik Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk di atas kasur yang ada di ruang seni musik. Lalu Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa sambil mengelus-elus kepala Saksi, mencium bibir dan pipi Saksi. Kemudian Terdakwa melepaskan kerudung yang Saksi pakai dan menidurkan Saksi di atas kasur, lalu tangan Terdakwa meraba di bagian paha lalu menaikkan rok OSIS yang Saksi pakai hingga ke bagian perut, kemudian Terdakwa hendak menurunkan celana dalam yang Saksi pakai hingga di atas mata kaki, namun Saksi menolak tetapi Terdakwa mengancam akan melaporkan Saksi kepada orang tua bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan pacar Saksi. Karena Saksi takut akan ancaman tersebut sampai ke orangtua akhirnya Saksi mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana seragam sekolah dan celana dalamnya, lalu memasukan penisnya dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Saksi dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh dan berhadapan dengan Saksi, lalu Terdakwa



memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Saksi sekitar kurang lebih 8 menit, lalu sperma Terdakwa keluar. Lalu Saksi kembali menggunakan pakaian OSIS yang Saksi pakai. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk keluar dari ruang seni musik;

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan mengalami trauma;
- Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

5. **Saksi korban 5** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan salah satu dari korban yang telah disetubuhi Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi murid di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu, pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Saksi seringkali dicabuli dengan cara dipeluk dari depan, dicium bibirnya serta meremas payudara Saksi di ruang seni musik. Kemudian pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 10.0 WIB saat pelajaran seni musik berlangsung, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membersihkan ruang seni musik sedangkan murid lainnya tetap berada di kelas dan diberi tugas disana Saksi menuju sebuah kamar yang berada didalam ruang seni musik dan kamar tersebut dikunci dari dalam oleh Terdakwa, kemudian karena hal tersebut Saksi pun teriak meminta tolong berharap ada yang mendengarnya, namun justru mulut Saksi dibungkam oleh Terdakwa dengan tenaga yang kuat, lalu Saksi ditunjukkan film porno di laptopnya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi dan yang dipakai oleh Terdakwa, badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan



mengeluarkan spermanya di perut Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa.

- Bahwa kronologi kejadian kedua, yaitu pada hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengajak berhubungan badan melalui Whastapp dengan berkata “ngesuk maning meng rumus ya, aku tunggu” Saksi sudah menolaknya akan tetapi Terdakwa mengancam Saksi apabila Saksi tidak menurut dan tidak mau Saksi akan diberi nilai ujian jelek dan akan disebarluaskan video rekaman pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, siang harinya saat pelajaran istri dari Terdakwa Saksi diperintakan untuk berbohong kepada sdri. Walidah dengan alasan akan melakukan Latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian Saksi ke ruang musik disana sudah ada Terdakwa dengan menatap Saksi dan mengajak Saksi ke kamar diruang musik kemudian Saksi ditunjukan video porno di laptopnya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi, lalu badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di muka Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu, pada hari tanggal lupa bulan Mei Tahun 2019 pada saat pelajaran Saksi diperintakan untuk berbohong kepada sdri. Walidah dengan alasan akan melakukan latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian Saksi pergi ke ruang musik di sana sudah ada Terdakwa dengan menatap Saksi dan mengajak Saksi ke kamar di ruang musik kemudian Saksi ditunjukan video porno di laptopnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi, lalu badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, lalu Saksi diperintahkan untuk mengulum penis Terdakwa selama 10 menit kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menelan spermanya akan tetapi Saksi memuntahkan spermanya dan Terdakwa menertawakan Saksi, pada saat Saksi



disetujui oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan kondom pada saat melakukan persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi selalu diancam oleh Terdakwa setiap selesai berhubungan badan, mengajak untuk melakukannya lagi dan apabila Saksi menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto Saksi saat sedang mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan mengalami trauma;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar, Terdakwa mengatakan tidak melakukan persetubuhan, tidak sampai memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi karena Terdakwa berpikir Saksi masih perawan; Atas bantahan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. **Saksi** tanpa di sumpah karena belum cukup umur untuk disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan teman Saksi Isbah yang menerima pesan whatsapp minta tolong dari Saksi Isbah yang mengatakan bahwa Saksi Isbah sedang berduaan dengan Terdakwa di ruang musik dan diperlihatkan video orang sedang melakukan hubungan badan yang tidak lain adalah Terdakwa sendiri bersama dengan seorang perempuan;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah mendapat pesan minta tolong dari Saksi Isbah, Saksi menyuruh temannya yaitu Saksi Saela Sefianti untuk menelepon Saksi Risda yang merupakan wali kelas dari Saksi Isbah, lalu Saksi Saela Sefianti segera mengirim pesan whatsapp kepada wali kelas tersebut bahwa Saksi Isbah minta tolong dan sedang berduaan di ruang musik dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, bulan November 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan guru seni musik di SMP N di Kabupaten Purbalingga tempat Saksi bersekolah;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saela Sefianti Alias Saela binti Kusno Ribowo** tanpa di sumpah karena belum cukup umur untuk disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa merupakan guru seni musik di SMP N di Kabupaten Purbalingga tempat Saksi bersekolah;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan teman Saksi Isbah yang menghubungi wali kelas untuk menolong Saksi Isbah setelah Saksi Naysila mendapatkan pesan whatsapp minta tolong dari Saksi Isbah;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam ruang music SMP N di Kabupaten Purbalingga;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;

8. **Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi;
- Bahwa saksi sedang ngopi di warung Karangmoncol, kemudian mendengar cerita-cerita di warung telah terjadi tindak asusila di SMP 1 Karangmongcol, setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi melaporkan ke Unit PPA Polres Purbalingga dan membuat laporan Polisi untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa dari hasil penyelidikan tersebut, sekitar bulan November 2021 di SMPN di Kabupaten Purbalingga ada korban persetubuhan yaitu Sdri. Korban alias Mareta, Sdri. Tiara dan Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Sdri. Korban alias Mareta, Sdri. Tiara dan Sdri. Saksi Korban adalah guru dan murid, karena Terdakwa mengajar di SMP N di Kabupaten Purbalingga sebagai guru seni musik;
- Bahwa yang telah menyetubuhi Sdri. Korban alias Mareta dan lainnya adalah Terdakwa Guru Seni Budaya di SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga, alamat Desa Pekiringan Rt. 02 Rw. 02 Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;

9. **Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena Saksi merupakan rekan kerja Terdakwa di SMP N di Kabupaten Purbalingga yang mengetahui



kejadian pelecehan seksual terhadap Saksi Isbah yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, bulan November 2021 sekitar pukul 11.00 Wib di dalam ruang music SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru seni budaya di SMPN di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi sedang di Purbalingga kemudian mendapatkan panggilan dari temannya Sdri. Korban. kemudian sekitar maghrib Saksi mendapat informasi dari wali kelasnya yang bernama Sdri. Risda intinya Sdri. Korban mendapat perlakuan tidak senonoh oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari jumatnya saksi bertemu dengan Sdri. Hani Delila (guru BK), Sdri. Risda (wali kelas) dan keponakan saya Sdri. Korban, pada saat itu Sdri. Hani Delila (guru BK) berkata "apa benar kamu mendapatkan pelakuan dari pak Aris" kemudian Sdri. Korban menjawab "IYA" ;
- Bahwa sdr. Korban menceritakan "saat saya ke ruang musik untuk mengumpulkan tugas" diruangan sudah ada pak Aris" kemudian saya suruh duduk kemudian mengobrol sedikit kemudian pak Aris berkata "Isbah coba buka maskernya kemudian isbah nggak mau" akan tetapi dilepas paksa oleh pak Aris, kemudian isbah suruh buka kerudung tapi Isbah ngga mau, kemudian pak Aris berkata "bawa baju ganti" kemudian Isbah jawab enggak nanti dikira main pulang nggak pake seragam" kemudian Isbah disuruh liatin foto dan video porno lewat hp;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Isbah, kalau yang di foto dan video itu adalah Terdakwa dan Alumni;
- Bahwa pengakuan Sdri. Korban waktu berada di ruang music, pintu ruang music dikunci, kemudian Terdakwa keluar dari jendela dan menyuruh Sdri. Korban membuka pintu dari dalam yang sebelumnya dikunci oleh Terdakwa, kemudian ditenangkan oleh Sdr. Kuncoro dan Sdri. Risda selaku wali kelas;
- Bahwa masih bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di ruang kepala sekolah para guru dikumpulkan bersama dengan pak Sdr. Widiarto (kurikulum), Sdr. Hilal Sutarso (kepala sekolah) dan Terdakwa. Saat pertemuan tersebut membahas kejadian diruang musik bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya dan membuat surat pernyataan



bermaterai yang ditandatangani oleh Terdakwa. setelah itu selesai tidak ada tindak lanjut lagi yang dilakukan sekolah terhadap Terdakwa;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;

10. **Saksi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui sehubungan dengan adanya kasus pelecehan seksual di SMPN di Kabupaten Purbalingga tempat Saksi bekerja yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lain merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Isbah telah menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mendapat laporan dari Saksi Saella Sefianti bahwa Saksi Isbah meminta tolong kepada Saksi Naysila sedang berduaan dengan Terdakwa di ruang musik SMPN di Kabupaten Purbalingga dan diperlihatkan video porno serta dipaksa untuk melepas masker dan jilbab oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapat laporan dari Saksi Saella, karena posisi Saksi tidak di sekolah, Saksi menghubungi Saksi Kuncoro yang sedang mengajar Pramuka hingga sore di sekolah dan Saksi memerintahkan Saksi Kuncoro untuk mengecek dan mendatangi ruang seni musik untuk mengecek keberadaan Saksi Isbah yang sedang berduaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan langsung menuju ke sekolah sesaat setelah menelepon Saksi Kuncoro karena takut murid Saksi diapa-apakan oleh Terdakwa, sekitar Pukul. 11.30 Wib Saksi pergi ke sekolah untuk mengecek dan melihat kondisi Saksi Isbah, sesampainya disana Saksi bertemu Saksi Isbah yang posisinya sudah keluar dari ruang seni music lalu Saksi bertanya "Kamu Diapain Mba?" lalu Saksi Isbah menjawab "Saya suruh buka jilbab sama di suruh Nonton Video Tidak Senonoh oleh Pak Aris" karena posisi Saksi dan Saksi Isbah masih panik dan tidak berani banyak tanya lalu Saksi membawa Saksi Isbah pulang kerumah;
- Bahwa pada bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di ruang kepala sekolah dikumpulkan Bersama dengan pak Sdr. Widiarto (kurikulum), Sdr. Hilal Sutarso (kepala sekolah) dan Terdakwa. Saat pertemuan tersebut membahas kejadian di ruang musik bahwa Terdakwa mengaku sudah melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan oleh



seorang guru kepada muridnya dan membuat surat pernyataan bermatre yang ditandatangani oleh Terdakwa. setelah itu selesai.;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;

11. Saksi di bawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena mengetahui sehubungan dengan adanya kasus pelecehan seksual di SMP N di Kabupaten Purbalingga tempat Saksi bekerja yang dilakukan oleh Terdakwa tidak lain merupakan rekan kerja Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Isbah akan dilecehkan oleh Terdakwa Saksi sedang menyiapkan makanan di cafe sebelah barat aula untuk kegiatan Pramuka kemudian Terdakwa berkata ke Saksi "Pak Ngga jadi, di bawa ke aula saja" akhirnya Saksi membawa makanan tersebut ke Aula, ketika Saksi sedang memindahkan makanan ke aula Saksi melihat seorang siswi sedang mondar-mandir, sebelumnya Saksi tidak mengetahui kalau siswi tersebut Saksi Isbah Saksi melihat di depan kelas 7G kok ini anak mondar-mandir akhirnya Saksi bertanya "loh kenapa mba, mau apa?" kemudian Saksi Isbah menjawab "mau ketemu Pak Aris" setelah itu Saksi berkata "Loh Ya dihubungi" kemudian Saksi Isbah menjawab "sudah" setelah itu Terdakwa memberitahu Saksi Isbah untuk menunggu di ruang musik, setelah menaruh makanan itu kemudian Saksi masuk ke Aula untuk menggantikan Terdakwa karena pada saat itu sedang ada kegiatan Pramuka, selang beberapa waktu Saksi kira Terdakwa ijin solat atau ijin makan Saksi kira itu tapi ternyata Terdakwa ke ruang musik, awalnya Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat Terdakwa ke ruang musik, Saksi hanya melihat Terdakwa keluar dari Aula dengan terburu-buru tapi Saksi tidak mengetahui Terdakwa pergi kemana, kurang lebih pukul 12.27 WIB Saksi ditelfon oleh Saksi Risda (guru Bahasa Indonesia) untuk membuka pintu Ruang Musik SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga karena didalam ruang musik ada Saksi Isbah dan Sdr. Terdakwa. Setelah itu Saksi menuju ke Ruang Musik tersebut untuk membuka pintu tetapi kondisi pintu terkunci. Setelah itu Saksi mencoba lewat samping Ruang Musik dan melihat kondisi jendela sudah dalam keadaan terbuka. Kemudian Saksi membuka jendela dan melihat Saksi Isbah berada didalam Ruang Musik sendirian dan pada saat Saksi membuka jendela Terdakwa sudah tidak ada di dalam ruang musik. Saksi



memanggil Terdakwa dengan nada pelan sehingga Saksi Isbah tidak mendengar. Setelah itu Saksi mencari bantuan untuk membuka pintu Ruang Musik tetapi Saksi melihat Terdakwa berlari dari arah timur menuju ke ruang guru. Saksi melihat Terdakwa sedang bertelfon dengan seseorang, selang beberapa waktu Terdakwa menuju ke aula. Pada saat Saksi berada di depan Ruang Guru Saksi melihat rombongan anak-anak siwa SMP Negeri di Kabupaten Purbalingga kurang lebih 5 orang datang menuju Ruang Musik untuk membuka pintu yang terkunci tersebut dengan menggunakan kunci. Kemudian Saksi melihat Saksi Isbah keluar dari Ruang Musik menuju ke ruang kelas 9F. Kemudian Saksi dan Saksi Risda menenangkan Saksi Isbah;

- Bahwa Saksi menyatakan setahu Saksi Terdakwa menyuruh Saksi Isbah untuk melepas masker dan kerudung, tetapi yang bersangkutan tidak mau, kemudian Terdakwa mempertontonkan video yang tidak semeestinya kepada Saksi Isbah;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa atas keterangan Saksi Terdakwa tidak tahu;

12. Saksi Mahkota di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi melihat langsung tindakan asusila persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Saksi Korban dan Saksi Saksi Korban;
- Bahwa Saksi merupakan alumni murid SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa benar merupakan guru seni musik SMP N di Kabupaten Purbalingga yang mengajar Saksi pada saat Saksi bersekolah di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menerangkan ikut menyetubuhi Saksi Saksi Korban dan Saksi Saksi Korban karena pada saat itu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Saksi Korban sekitar bulan Maret 2017, sekitar pukul 16.00 WIB di Ruang Musik SMPN 1 Karamngmoncol (sebanyak satu kali) dan terhadap Saksi Saksi Korban sebanyak dua kali, pertama pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Musik SMPN 1 Karamngmoncol, kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 10



Desember 2019 sekitar pukul 14.30 WIB di Ruang Musik SMP N 1 Karamngmoncol;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Saksi Korban dan Saksi Saksi Korban adalah adik kelas Saksi di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi memang akrab dengan Terdakwa, karena Terdakwa adalah guru Saksi akan tetapi sudah seperti teman sendiri. Setelah Saksi lulus SMP Saksi juga sering berkunjung ke ruangnya yaitu ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga. saat itu Saksi berumur 16 tahun masih kelas 1 SMK. Sebelumnya Saksi menghubungi Terdakwa "DIRUANGAN NGGAK PAK, ADA ACARA DISEKOLAH NGGAK" kemudian Terdakwa menjawab "ADA, ADA EKSTRA KULIKULER REBANA DAN PRAMUKA". Kemudian pada hari lupa tanggal lupa sekitar bulan Maret 2017, pukul 14.30 WIB Saksi sampai di SMP N di Kabupaten Purbalingga setelah itu Saksi langsung membuka pintu dan masuk ke ruang musik. Setelah di dalam Saksi mengetahui disebuah ruangan ada Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan. Kemudian Saksi melihat perempuan yang tidak memakai pakaian, dan sedang disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu Saksi merasa kaget dan sedikit berdebar-debar karena melihat perempuan yang telanjang tersebut adalah murid SMP dan saat itu Saksi terangsang juga dan ingin ikut menyetubuhi. Kemudian Terdakwa selesai menyetubuhi Saksi Saksi Korban setelah itu menuntun Saksi Saksi Korban keluar dan berkata "KYE NGENEH KO" kepada Saksi mengajak Saksi untuk menyetubuhi Saksi Saksi Korban. Setelah itu Saksi Saksi Korban diangkat oleh Terdakwa ke atas meja kemudian Saksi langsung mencium bibirnya, setelah itu Saksi mengenyot payudara dan menggerak-gerakan putingnya dan kemudian saat itu pundak Saksi Saksi Korban tersebut dipegangi oleh Terdakwa dan Saksi membuka paha Saksi Saksi Korban tersebut lalu Saksi langsung melepas celana dan baju Saksi. setelah itu Saksi langsung memasukan penis Saksi dan Saksi gerakan maju mundur, sesekali Saksi memegang payudara Saksi Saksi Korban tersebut, awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil video saat kejadian tersbut, ternyata Terdakwa saat itu mengambil Video dengan menggunakan HP. Setelah itu Saksi merasa klimaks dan mengeluarkan sperma Saksi keluaran diluar Vagina. Setelah selesai kemudian HP yang di pegang Saksi kemudian diberikan ke Saksi dan setelah itu Saksi Saksi Korban di posisikan di atas kasur busa. Setelah itu Saksi merekam saat Terdakwa melakukan persetubuhan, saat itu

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Terdakwa meremas-remas payudara kemudian mencium. Setelah itu memasukan penisnya ke dalam Vagina Saksi Saksi Korban tersebut kemudian menggerak-gerakan. Setelah itu Terdakwa melakukan beberapa gaya dan saat itu Terdakwa mau klimaks Saksi Saksi Korban tersebut berada di bawah dan Terdakwa di atas kemudian penisnya digoyang-goyangkan sambil tangan Terdakwa mencengkeram kedua payudara siswa tersebut. kemudian mengeluarkan spermanya didalam Vagina. Saat itu Terdakwa memakai kondom sehingga dikeluarkan didalam. Setelah selesai Saksi sebenarnya masih ingin kemudian Saksi meremas-remas payudaranya akan tetapi penis Saksi tidak tegang-tegang dan tidak jadi menyetubuhi lagi. Setelah itu Saksi berkenalan ternyata nama siswi yang saksi setubuhi adalah Saksi Saksi Korban;

- Bahwa kronologi kejadian saksi ikut menyetubuhi Saksi Saksi Korban yang pertama "Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh Terdakwa "NGENE NGESUK, SING KAYA MBIEN MANING" kemudian Saksi menjawab "IYA" setelah itu pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 13.30 WIB saksi keruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga. Setelah itu Saksi melihat Saksi Saksi Korban sedang duduk di kursi. Kemudian Saksi ikut duduk. Kemudian saling mengobrol dan Terdakwa dihadapan mata Saksi mendekati Saksi Saksi Korban kemudian langsung mencium bibir Saksi Saksi Korban. Setelah itu meraba-raba payudara. Kemudian menggerayangi tubuh Saksi Saksi Korban. Setelah itu Saksi ikut terangsang dan juga menginginkan melakukan hal tersebut. setelah itu Saksi langsung ikut mencium dan meraba payudara Saksi Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa melepas pakaian Saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan memposisikan Saksi Saksi Korban di atas kasur kemudian ditindih dan Terdakwa memasukan penisnya kemudian menggerak-gerakan penisnya sebentar setelah itu dilepas dan Saksi langsung melepas pakaian Saksi kemudian ikut menyetubuhi Saksi Saksi Korban. Saat penis Saksi sedang masuk dan Saksi gerak-gerakan Terdakwa kemudian meremas payudara Saksi Saksi Korban untuk merangsangnya setelah itu secara bergantian saat . Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Saksi Korban, Saksi meremas payudara Saksi Saksi Korban. Kemudian karena Saksi malu Saksi melepas penisnya dan langsung lari ke kamar mandi dan mengeluarkan sperma Saksi ke kamar mandi dan Terdakwa melanjutkan menyetubuhi Saksi Saksi Korban sambil merekamnya dan Terdakwa



mengeluarkan spermanya didalam karena memakai kondom. Kemudian kronologi yang kedua, awalnya saksi dihubungi oleh Terdakwa "NGENE NGESUK, SING KAYA MBIEN MANING" kemudian saksi menjawab "IYA" Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019, sekitar pukul 13.30 WIB di Ruang Musik SMP N 1 Karamngmoncol. Setelah itu Saksi melihat Saksi Saksi Korban sedang duduk di kursi. Kemudian Saksi ikut duduk. Kemudian saling mengobrol dan Terdakwa dihadapan mata saksi mendekati Saksi Saksi Korban kemudian langsung mencium bibirnya. Setelah itu meraba-raba payudara. Kemudian menggerayangi tubuhnya. Setelah itu Saksi juga menginginkan melakukan hal tersebut. setelah itu Saksi langsung ikut mencium dan meraba payudara Saksi Saksi Korban. Setelah itu . Terdakwa melepas pakaian Saksi Saksi Korban kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan memposisikan Saksi Saksi Korban di atas kasur kemudian ditindih dan Terdakwa memasukan penisnya kemudian menggerak-gerakkan penisnya sebentar setelah itu dilepas dan Saksi langsung melepas pakaian Saksi kemudian Saksi ikut menyetubuhi Saksi Saksi Korban. Saat penis Saksi sedang masuk dan Saksi gerak-gerakan . Terdakwa kemudian meremas payudara Saksi Saksi Korban untuk merangsangnya setelah itu secara bergantian saat Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Saksi Korban Saksi meremas payudara Saksi Saksi Korban. Pada saat itu juga Saksi mengarahkan Saksi Saksi Korban ke penis Saksi supaya mau untuk mengulum penis Saksi. Kemudian karena Saksi malu Saksi melepas penisnya dan langsung lari ke kamar mandi dan mengeluarkan sperma Saksi ke kamar mandi dan Terdakwa melanjutkan menyetubuhi Saksi Saksi Korban sambil merekamnya dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam karena memakai kondom;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat kejadian itu tidak mencegah dan menolongnya karena Saksi melihat Saksi Saksi Korban sedang telanjang bulat dan Saksi jadi terangsang dan ingin ikut menyetubuhi Saksi Saksi Korban;
- Bahwa alasan Saksi tidak menolak apa yang diperintahkan Terdakwa adalah karena Saksi segan untuk menolak dan dari lubuk hati terdalam Saksi juga ingin melakukannya karena ikut terangsang pada saat menyaksikan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan yang Saksi rasakan saat menyetubuhi Saksi Saksi Korban bersamaan dengan Terdakwa, Saksi merasa agak malu

Halaman 47 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi Saksi merasa enak dan mencapai klimaks sehingga dapat mengeluarkan sperma Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat itu tidak ada yang melihat perbuatan yang mereka lakukan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Saksi Ahli 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat di persidangan sehubungan dengan kekerasan dan ancaman dalam hukum pidana di Indonesia;
- Bahwa adapun riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut
 - a. Pendidikan Dasar : SD Negeri Jetis I Jaten Kab. Karanganyar Surakarta
 - b. Pendidikan SMP : SMP Negeri 17 Surakarta
 - c. Pendidikan SMA : SMA Negeri 5 Surakarta
 - d. Pendidikan S1 : Fak. Hukum Unsoed Purwokerto (1984-1989)
 - e. Pendidikan S2 : Program Pascasarjana (S2) Universitas Indonesia (1995 – 1997)
 - f. Pendidikan S3 : Program Pascasarjana (S3) Universitas Diponegoro (2007 – 2011);
- Bahwa ahli menjadi Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto sejak tanggal 01 Oktober 2014 berdasarkan SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia tanggal 09 Januari 2015 Nomor : 4254/A.4.3/KP/2015;
- Bahwa ahli akan menerangkan tentang adanya dugaan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 32 UU RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
- Bahwa ahli juga akan menerangkan terkait dugaan dilakukannya Tindak Pidana Persetubuhan terhadap anak yang dilakukan dengan ancaman kekerasan;
- Bahwa terkait dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 76 D tersebut adalah larangan bagi siapapun untuk melakukan ancaman melakukan

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



persetujuan dan ancaman hukumnya 5 hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah;

- Bahwa ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak yang menerima ancaman dan sangat mengawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman;
- Bahwa kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya, Kata kekerasan dalam frasa ancaman kekerasan mengandung arti perbuatan (aktif atau fisik) orang dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar/kuat, atau menggunakan kekuatan yang lebih dari biasanya (hetaanwenden van kracht vanenige betekenis);
- Bahwa ancaman kekerasan melalui media elektronik wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut benar-benar akan diwujudkan. Oleh karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis;
- Bahwa pengertian kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan adalah kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau perkataan secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya;
- Bahwa Ahli menerangkan kekerasan verbal adalah bentuk penyiksaan pada seseorang melalui kata-kata. Tujuannya adalah merusak mental korbannya sehingga si korban akan merasa tidak percaya diri hingga merasa tidak memiliki harga diri. Kekerasan verbal bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik, salah satunya dimulai ketika pelaku kekerasan ini mengeluarkan nada ancaman. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena sudah pasti memberi efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku kekerasan ini. Contohnya, "KALAU KAMU TIDAK MENURUTI, JANGAN SALAHKAN JIKA TERJADI SESUATU PADA KAMU." Sedangkan kekerasan non verbal diidentikkan dengan kekerasan fisik contohnya seperti memukul, mencubit dan segala macam kekerasan fisik yang berbentuk melukai fisik termasuk kekerasan seksual;
- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan keji seorang guru terhadap siswa yang seharusnya dilindungi. Apa yang dilakukan merupakan tindak pidana perkosaan / pencabulan terhadap anak dibawah umur dan melakukan pengancaman menggunakan IT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan merupakan sebuah ancaman verbal karena dari perkataan Terdakwa membuat korban/anak merasa takut dan terancam sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pasal 55 KUHP memuat tentang “penyertaan”, dimana penyertaan sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu adanya Pelaku, Turut Serta, dan Yang Menyuruh melakukan, ketiga hal tersebut dibedakan dari peran yang dilakukan, sedangkan untuk Pasal 56 KUHP mengatur tentang “perbantuan” dimana seseorang dapat dikenakan pasal tersebut apabila membantu memfasilitasi dilakukannya Tindak Pidana;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli akan di tanggapi dalam Pembelaan;

2. **Saksi Ahli 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dimintai pendapat di persidangan sehubungan dengan keahlian sebagai dokter umum Dokter Polres Purbalingga yang melakukan pemeriksaan terhadap para anak korban;
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan dengan hasil pengamatan yang tertera dalam Visum et Repertum dengan cara melihat ke bagian vagina dan terlihat sudah tampak lubang dan robekan sesuai arah jarum jam dan melakukan pemeriksaan HcG test urine (pemeriksaan kehamilan);
- Bahwa hasil pemeriksaan Visum et Repertum terhadap para korban adalah sebagai berikut:
 - Sdri Korban pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput dara lubang dengan robekan arah jam dua dan jam tujuh sampai ke dasar vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke daerah tersebut;
 - Sdri Saksi Korban Sabharaning Prastiwi pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput dara lubang dengan robekan arah jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke daerah tersebut;
 - Sdri Korban pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput dara lubang dengan robekan arah jam tiga, jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke daerah tersebut;
 - Sdri Saksi Korban Windari pada pemeriksaan alat kelamin tampak selaput dara lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam, jam

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan dan jam sebelas sampai ke dasar vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke daerah tersebut;

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan yang tertulis pada Surat Visum et Repertum atas nama korban para Anak korban, yang dimaksud dengan selaput dara lubang dengan robekan adalah selaput dara/ hymen sudah tidak utuh karena tampak lubang dengan robekan arah jam tertentu dan tepi hymen tidak tampak halus / rata yang diduga telah memasukkan benda tumpul;
- Bahwa dengan hasil pemeriksaan tersebut ahli dapat menyimpulkan bahwa alat kelamin Para Anak korban terdapat lubang dengan robekan karena telah memasukkan benda tumpul;
- Bahwa peristiwa yang dialami korban para Anak korban yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Dari hasil pemeriksaan yang ahli lakukan masih dapat melihat dengan jelas adanya lubang dengan robekan di alat kelamin para korban tersebut, luka lama tersebut dilihat dengan tidak ada tanda-tanda luka baru seperti kemerahan atau memar;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli akan di tanggapi dalam Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak asusila terhadap beberapa siswinya di SMP N di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan 2021;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru honorer yang mengajar seni musik di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa identitas siswi yang telah Terdakwa setubuhi antara lain :
 - a) Sdri. Indah Ayu, Perempuan, Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat Sdri. Korban berumur 16 Tahunan dan Terdakwa melakukannya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di Rumah nenek Sdri. Korban di Desa Rajawana Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Sdri. Korban pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
 - b) Sdri. Tiara Kurniandari, Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Sdri. Saksi Korban berumur 15 Tahunan, Terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa pada akhir

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2013, Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban di rumah Sdri. Tiara Kurniandari;

- c) Sdri. Korban . Terdakwa mencabuli Sdri. Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2016. Kemudian Tedakwa juga menyetubuhi Sdri, Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 Terdakwa menyetubuhi di ruang music SMP N di Kabaupaten Purbalingga, yang kedua pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2016 di ruang music SMP N di Kabupaten Purbalingga, yang ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 di Hotel Purwokerto yang Terdakwa lupa nama hotelnya. Pada saat Korban melakukan itu semua, Sdri. Saksi Korban pada saat itu berusia 14 Tahun;
- d) Sdri. Korban, Terdakwa mencabuli sebanyak 1 (satu) kali pada hari tanggal lupa bulan lupa tahun 2017 di ruang musik SMP N di Kabaupaten Purbalingga, kemudian Terdakwa menyetubuhi Sdri. Mareta sebanyak 3 (tiga) kali pada hari dan tanggal lupa bulan Desember tahun 2018 dan tahun 2019 pada bulan April dan bulan Mei di ruang musik SMP N di Kabaupaten Purbalingga. Pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri. Mareta berusia 15 tahun;
- e) Sdri. Korban, Terdakwa mencabulinya sebanyak 1 (satu) kali pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2018 di ruang musik SMPN di Kabaupaten Purbalingga, pada saat Sdri. Korban berusia 15 tahunan.
- f) Sdri. Saksi Korban, Perempuan, Alamat Dukuh Tepus Desa Makam Kec. Rembang. Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban sebanyak 8 (delapan) kali, kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban pada akhir bulan Desember 2019 pada saat Sdri. Saksi Korban berumur sekira 15 Tahunan pada saat Sdri. Saksi Korban kelas 3 di SMP N di Kabaupaten Purbalingga;
- g) Sdri. Korban, Terdakwa mempertontonkan video porno pada tanggal 25 November 2021 yang Terdakwa buat sendiri pada saat Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi dan melakukan perbuatan asusila kepada para siswi Terdakwa, karena nafsu terhadap para siswi tersebut yang dianggapnya cantik dan ada kesempatan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan melakukan perbuatan itu mayoritas kepada siswinya yang sudah pernah melakukan sebelumnya dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyatakan awalnya hanya coba-coba namun kemudian ketagihan dengan nafsu melakukan persetubuhan dan Tindakan asusila kepada siswinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan yang Terdakwa rasakan pada saat Terdakwa menyetubuhi dan melakukan tindak asusila kepada beberapa siswinya, Terdakwa merasakan nikmat dan sperma Terdakwa dapat Terdakwa keluarkan dengan klimaks dan merasa puas;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada beberapa siswi yang awalnya menolak, namun akhirnya semuanya menuruti perkataan Terdakwa dan dapat Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan benar merekam dan/atau memfoto saat sedang berhubungan badan dengan beberapa anak korban untuk dijadikan alat dan alasan mengancam anak korban agar mau melakukan lagi dengan Terdakwa dan ada juga yang agar tidak melapor kepada istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sebelum menyetubuhi anak korban Terdakwa tidak melakukan kekerasan tetapi Terdakwa mengancam akan memberikan nilai jelek, memberitahu perbuatan kenakalan yang telah dilakukan kepada orangtua anak korban dan ada juga yang diancam akan disebar foto/video saat sedang melakukan persetubuhan dengannya sehingga anak korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa seringkali melakukan rangkaian kebohongan kepada siswi yang hendak Terdakwa setubuhi, mulai dari diperintah untuk membersihkan ruang musik, Latihan lomba menyanyi, namun pada akhirnya Terdakwa lalu menyetubuhinya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan ada beberapa siswi, yang awalnya Terdakwa membujuk dan merayu dengan cara Terdakwa mempertontonkan video kakak kelasnya, dan mengatakan bahwa ini dulu kakak kelasmu aman-aman saja karena siswi Terdakwa melihat adegan porno Terdakwa rasa siswi Terdakwa terangsang dan masu Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Mahkota untuk ikut menyetubuhi Saksi Saksi Korban dan Saksi Saksi Korban karena sudah terlanjur melihat perbuatan asusila yang Terdakwa lakukan kepada mereka, supaya Saksi Mahkota tidak melapor kepada siapapun oleh sebab itu Terdakwa menyuruh untuk melakukan Tindakan asusila juga kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa beranggapan para anak korban merasa malu sehingga tidak mau melaporkan perbuatan tersebut kepada siapapun, karena

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anggapan tersebutlah Terdakwa sampai melakukan berulang kali persetubuhan kepada para anak korban;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Laptop Terdakwa AXIO Neon warna hitam untuk merekam video dan Handphone Samsung J6 Terdakwa. Kemudian video dan foto tersebut sempat Terdakwa pindahkan ke laptop DELL milik sekolah untuk merekam video pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak korban, dan foto telanjang Anak korban masih ada di laptop AXIO milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Saksi Ade Charge 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya tidak mengetahui terkait peristiwa yang terjadi kepada adik kandung Saksi yaitu Terdakwa hingga pada akhirnya mengetahui pada saat Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi menerangkan hal positif di luar perkara ini prestasi-prestasi Terdakwa yang membanggakan keluarga. Terdakwa sudah berhasil mendapatkan prestasi hampir di tingkat nasional yaitu sebagai pencipta lagu "Mars Guru Penggerak", sebagai fasilitator guru penggerak, disamping itu Terdakwa adalah guru ngaji di masjid dekat rumah dan merangkap sebagai ketua TPQ;
- Bahwa Saksi menerangkan keluarga sudah mendidik Terdakwa sebaik mungkin, namun Namanya manusia pasti ada sisi negatif ada pula sisi positifnya;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kasur motif bunga;
2. 1 (satu) buah Laptop Dell warna hitam type inspiron 15-3567 barang milik daerah pemerintah kabupaten purbalingga dengan nomor 12-01-33-03-0101-00056; 00000-2018-1-3-2-10-01; 02- 002-000002 beserta charger warna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J6 Warna Gold IMEI 1 : 358471090798969 dan IMEI 2 : 358472090798967;
4. 1 (satu) buah flasdisk V-Gen 16 GB warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah flasdisk Lexar 16 GB warna putih biru;
6. 1 (satu) buah Laptop AXIOO warna hitam series Neon Model CLW;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Nota Dinas nomor : B/ND - 18/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 4 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. KORBAN alias MARETA binti MUKHAJAT

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-17/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 4 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam dua dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

2. Nota Dinas nomor : B/ND - 20/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Sdri. Saksi Korban.

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-20/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh empat tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

3. Nota Dinas nomor : B/ND - 27/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Sdri. KORBAN als SAKSI KORBAN;

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-27/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam tiga, jam lima, dan jam tujuh sampai ke dasar

Halaman 55 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

4. Nota Dinas nomor : B/ND - 28/IV/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Sdri. SAKSI KORBAN WINDARI als FRISKA binti ROHIM ABDUL GOFUR.

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-29/IV/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan guru honorer yang mengajar seni musik di SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan 2021 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan beberapa siswinya yaitu

a. Saksi Korban 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disetubuhi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali oleh Terdakwa yang di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian yang pertama dilakukan sekitar bulan Agustus Tahun 2019 pada saat Saksi masih kelas VIII SMP yaitu, pada mulanya sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa untuk besoknya datang ke ruang musik untuk menemui Terdakwa, lalu sesampainya Saksi di ruang musik, Terdakwa menanyakan kepada Saksi “ko wis tau kawin karo pacare ya” (kamu sudah pernah berhubungan intim dengan pacar kamu ya)” lalu saksi menjawab “tidak pernah pak” namun Terdakwa terus menekan Saksi sehingga akhirnya Saksi



mengakui sudah pernah bersertubuh dengan pacar Saksi, kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahu orangtua Saksi tentang perbuatan Saksi tersebut dan mengajak Saksi untuk bersertubuh dengan Terdakwa dengan ancaman tersebut, namun Saksi menolaknya, tetapi Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi dengan erat sampai badan Saksi terasa sakit lalu mencium bibir Saksi secara paksa sambil meraba dan menghisap payudara Saksi, kemudian membawa Saksi ke ruangan kecil di dalam ruang musik yang ada kasurnya, lalu menidurkan Saksi dan melepas seragam sekolah Saksi, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah kemudian Terdakwa memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom. Saksi merasa kesakitan tetapi Terdakwa terus memasukan penisnya hingga vagina Saksi mengeluarkan darah, setelah Terdakwa mencapai klimaksnya Saksi diperintah untuk berpakaian lagi dan mengingatkan untuk menuruti apa yang Terdakwa katakan, apabila tidak maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan Saksi dengan pacar Saksi kepada orangtua Saksi;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu, sekitar bulan September Tahun 2019 Saksi diperintah untuk datang Kembali ke ruang seni musik melalui whatsapp chat, lalu pada saat Saksi masuk ke ruang seni musik, Terdakwa langsung mengunci pintu dan memeluk sambil mencium bibir Saksi dan melepaskan baju Saksi sambil meremas payudara dan menidurkan Saksi di atas Kasur lalu memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Saksi berulang-ulang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah lalu dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit, lalu saat sedang menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengangkat tubuh Saksi dengan posisi Saksi duduk di atas tubuh Terdakwa dan masih dalam posisi penis Terdakwa di dalam vagina Saksi dan mengangkat Saksi hingga Terdakwa berdiri dalam posisi penis Terdakwa masih dimaju mundurkan di dalam vagina Saksi, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu, sekitar bulan September Tahun 2019 tidak lama setelah kejadian yang kedua. Saksi di perintahkan untuk datang Kembali ke ruang musik melalui whatsapp chat,



kemudian pada saat Saksi masuk ke ruang musik Terdakwa mengunci pintu lalu memeluk sambil mencium bibir Saksi dan melepaskan baju Saksi sambil meremas payudara dan menggigit puting payudara Saksi hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi merasakan sakit dan perih. Lalu Terdakwa menidurkan Saksi di atas kasur dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Saksi berulang-ulang serta menjilat vagina Saksi. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi disuruh naik ke atas badan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang pinggang Saksi dan mengendalikan pergerakan badan Saksi hingga naik turun secara berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di kondom;

- Bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, pada bulan Oktober Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Mahkota Salih Nuril Anwar yang merupakan kakak kelas Saksi, kemudian Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa mendekati Saksi dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang musik dan menidurkan Saksi di atas Kasur dan melepaskan baju Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi. Karena Saksi Mahkota melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahkota ikut mencium dan meraba payudara Saksi, lalu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya sendiri dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil Terdakwa meremas payudara Saksi lalu Saksi Mahkota memaju mundurkan penisnya selama 5 menit kemudian melepas penisnya dan berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi. Setelah itu Saksi Mahkota pergi dari ruang seni musik, lalu Terdakwa ingin melanjutkan bersetubuh dengan Saksi sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kronologi kejadian yang kelima yaitu, bulan Desember Tahun 2019 sekita pukul 13.30 Wib Saksi diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Mahkota ada disana, kemudian Saksi duduk di kursi, lalu Terdakwa mendekati dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang kecil dan menidurkan Saksi di atas Kasur serta melepaskan baju Saksi,



kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian setelah itu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Saksi dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit kemudian memaju-mundurkan penisnya hingga akan mengeluarkan sperma, lalu Saksi diperintahkan untuk mengulum penisnya sebentar, kemudian Saksi Mahkota lari ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya;

- Bahwa kronologi kejadian yang keenam yaitu, pada bulan Januari Tahun 2020, seperti biasa Saksi diperintah untuk datang ke ruang seni musik dengan alasan untuk Latihan musik, namun sesampainya Saksi di ruang musik Terdakwa langsung memeluk badan Saksi, mencium bibir dan meraba payudara lalu disetubuhi Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kronologi kejadian yang ketujuh yaitu, pada bulan Maret Tahun 2020 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang ke ruang seni musik. Sesampainya di ruang seni musik Terdakwa menyetubuhi Saksi di atas kasur dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi lalu memaju mundurkan penisnya dan mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kronologi kejadian yang kedelapan yaitu, pada bulan April Tahun 2020 Saksi di whatsapp untuk besoknya datang ke ruang musik, sesampainya di ruang musik pintunya langsung dikunci oleh Terdakwa, kemudian membawa Saksi ke dalam ruangan yang ada kasurnya, lalu Saksi duduk di atas Kasur bersebelahan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa merangkul, memeluk, mencium bibir Saksi dan melepaskan pakaian Saksi, melepaskan celana yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri pakaiannya dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan cara memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Saksi, sambil terus mencium bibir dan meremas payudara Saksi, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kondom yang dikenakannya;
- Bahwa Saksi menuruti keinginan Terdakwa karena saksi diancam apabila tidak mengikuti keinginan Terdakwa, maka saksi akan diberi nilai jelek;
- Bahwa selama ini nilai seni budaya saksi selalu bagus;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa merekam adegan tersebut;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan trauma;
- Nota Dinas nomor : B/ND - 28/IV/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Sdri. SAKSI KORBAN.

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-29/IV/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- “Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

b. Saksi Korban 3 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu, sekitar Tahun 2016 pada saat Saksi masih kelas VIII SMP, awalnya Saksi sedang kelas pelajaran seni budaya dari Terdakwa, saat itu seluruh siswa disuruh mengerjakan LKS, karena LKS Saksi sudah selesai dikerjakan, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membersihkan ruangan musik dan Saksi menurut saja, lalu pada saat Saksi sedang membersihkan ruangan musik, tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu ruang musik kemudian memeluk Saksi dari belakang, dan menarik Saksi untuk masuk ke dalam ruangan kecil yang berada di dalam ruang musik kemudian Terdakwa berhadapan dengan Saksi, tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh Saksi dengan erat sampai Saksi tidak bisa melepaskan diri. Tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi



sampai Saksi merasakan sakit dari luar pakaian kemudian melepas 2 (dua) kancing atas pakaian Saksi sambil mencium bibir Saksi dengan paksa. Beberapa menit kemudian, beberapa teman kelas Saksi mengetuk pintu ruang musik sambil berkata “PAK TUGASE WIS RAMPUNG (PAK TUGASNYA SUDAH SELESAI)”, lalu dengan tergesa-gesa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan ruangan sambil Terdakwa berpura-pura membersihkan debu di atas pintu menggunakan sapu, lalu membuka pintu tersebut dengan alasan sedang dibersihkan. Kemudian Saksi ikut pergi dari ruangan musik bersama teman Saksi;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu, sekitar Tahun 2016, Awalnya Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya “kalo ga mau ke saksi sendirian nanti nilaimu jelek” tetapi Saksi mengabaikan pesan tersebut. Keesokan harinya pada saat pelajaran, Terdakwa masuk ke ruang kelas membacakan daftar nama siswa yang nilainya jelek, dan salah satunya ada nama Saksi. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Saksi “temenan mbok nyong ra lombo nek ko ora manut ya nilaimu ala terus (beneran kan saksi tidak bohong, kalo kamu tidak nurut ke saksi nilai kamu akan jelek terus)”, Saksi tidak membalas pesan tersebut tetapi Saksi menjadi kepikiran akan nilai Saksi sehingga beberapa hari kemudian Saksi menemui Terdakwa di ruang musik, kemudian Terdakwa mengunci pintu tersebut dan menyuruh Saksi “nganah ko njagong dhisit neng nduwur kasur (sana kamu duduk dulu di atas kasur)” lalu Saksi menurutinya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menidurkan Saksi di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi dan meraba vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya sampai bisa masuk ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi selama kurang lebih 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi selama 5 menit, pada saat mau klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan



mengeluarkannya sperma di atas perut Saksi dan Saksi melihat ada bercak darah di atas perut Saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengelapnya menggunakan tisu. Setelah itu Saksi menggunakan pakaian lalu pergi meninggalkan ruang musik. Setelah kejadian itu nilai Seni Budaya Saksi menjadi bagus;

- Bahwa kronologi kejadian yang ketiga yaitu, sekitar Tahun 2017 pada saat Saksi kelas IX SMP kronologinya sama seperti kejadian yang kedua. Akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi datang ke ruang musik dengan alasan meminta Saksi membawakan barang berupa LCD dari ruang kelas ke ruang seni musik. Kemudian setelah sampai di ruangan tersebut, Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara yang sama, tetapi menggunakan kondom, Saksi sempat menolak akan tetapi Terdakwa menjawab “tidak apa apa”. Kemudian setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi merapikan pakaian Saksi dan bersih-bersih menggunakan sabun;
- Bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, sekitar bulan Maret 2017 saat Saksi sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah, Terdakwa membacakan nilai siswa yang remidi nilai Seni Budaya menyanyikan lagu, kemudian disuruh untuk mengulang ujian praktek di ruang musik. Yang Namanya dibacakan untuk remidi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Safiqul, 20 tahun, Pelajar/Mahasiswa, alamat Desa Pekiringan Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi lupa identitasnya, serta Saksi sendiri. Setelah pelajaran selesai Saksi bersama dengan 2 (dua) orang tersebut datang ke ruang musik untuk melaksanakan remidi. Namun Saksi dipanggil paling akhir, sebelumnya Saksi sudah meminta untuk ditemani sampai Saksi selesai akan tetapi Terdakwa berkata kepada mereka sambil bercanda “wis ditinggal bae li orapapa, karo nyong ikih (sudah ditinggal saja tidak apa apa, sama saksi inih)”, sehingga kedua teman Saksi pergi, dan tinggal Saksi berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk melihat video porno di laptop miliknya sambil menyetubuhi Saksi dengan cara menidurkan Saksi di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi dan meraba vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi.

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi selama kurang lebih 4 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menggunakan kondom kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi selama 5 menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, kemudian mencabut penis dari vagina Saksi. Kemudian setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Mahkota untuk bergantian menyetubuhi Saksi, karena posisi Saksi masih telanjang sehingga Saksi Mahkota melepas pakaian dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil dimaju mundurkan dengan posisi Saksi berada di bawah dan Saksi Mahkota berada di atas selama kurang lebih 3 menit, tidak sampai klimaks. Pada saat Saksi Mahkota menyetubuhi Saksi, Terdakwa ikut melihat persetubuhan tersebut. Setelah itu kami menggunakan pakaian masing-masing dan Saksi keluar dari ruang musik untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa sempat mengambil foto setelah melakukan yang pertama kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan trauma;
- Nota Dinas nomor : B/ND - 27/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. KORBAN als SAKSI KORBAN;
- **Visum Et Repertum / VER,** Nomor: B/ND-27/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :
"Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam tiga, jam lima, dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut";

c. Saksi Korban 4 dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadiannya yaitu, pada hari dan tanggal lupa sekitar Tahun 2014 pada saat Saksi masih kelas IX SMP, awalnya pada saat jam istirahat Saksi berjalan sendiri menuju ke kantin, sebelum sampai di kantin Saksi berpapasan dengan Terdakwa di depan ruang informasi kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi tetapi dengan nada kecil atau sambil berbisik dengan mengatakan “kamu kemarin habis berhubungan badan sama pacar kamu ya” lalu Saksi menjawab “engga pak” lalu Terdakwa mengajak Saksi dengan berkata “ikut saya ke ruang seni musik” lalu saksi menjawab “iya pak”. Kemudian Saksi pergi berjalan ke ruang seni musik bersama Terdakwa. Sesampainya di Ruang Seni Musik Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk di atas kasur yang ada di ruang seni musik. Lalu Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa sambil mengelus-elus kepala Saksi, mencium bibir dan pipi Saksi. Kemudian Terdakwa melepaskan kerudung yang Saksi pakai dan menidurkan Saksi di atas kasur, lalu tangan Terdakwa meraba di bagian paha lalu menaikkan rok OSIS yang Saksi pakai hingga ke bagian perut, kemudian Terdakwa hendak menurunkan celana dalam yang Saksi pakai hingga di atas mata kaki, namun Saksi menolak tetapi Terdakwa mengancam akan melaporkan Saksi kepada orang tua bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan pacar Saksi. Karena Saksi takut akan ancaman tersebut sampai ke orangtua akhirnya Saksi mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana seragam sekolah dan celana dalamnya, lalu memasukan penisnya dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Saksi dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh dan berhadapan dengan Saksi, lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Saksi sekitar kurang lebih 8 menit, lalu sperma Terdakwa keluar. Lalu Saksi kembali menggunakan pakaian OSIS yang Saksi pakai. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk keluar dari ruang seni musik;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan mengalami trauma;

d. Saksi Korban 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari korban yang telah disetubuhi Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi murid di SMPN di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu, pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Saksi seringkali dicabuli dengan cara dipeluk dari depan, dicium bibirnya serta meremas payudara Saksi di ruang seni musik. Kemudian pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 10.0 WIB saat pelajaran seni musik berlangsung, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membersihkan ruang seni musik sedangkan murid lainnya tetap berada di kelas dan diberi tugas disana Saksi menuju sebuah kamar yang berada didalam ruang seni musik dan kamar tersebut dikunci dari dalam oleh Terdakwa, kemudian karena hal tersebut Saksi pun teriak meminta tolong berharap ada yang mendengarnya, namun justru mulut Saksi dibungkam oleh Terdakwa dengan tenaga yang kuat, lalu Saksi ditunjukan film porno di laptopnya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi dan yang dipakai oleh Terdakwa, badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadian kedua, yaitu pada hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengajak berhubungan badan melalui Whastapp dengan berkata “ngesuk maning meng rumus ya, aku tunggu” Saksi sudah menolaknya akan tetapi Terdakwa mengancam Saksi apabila Saksi tidak menurut dan tidak mau Saksi akan diberi nilai ujian jelek dan akan disebarluaskan video rekaman pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, siang harinya saat pelajaran istri dari Terdakwa Saksi diperintakan untuk berbohong kepada sdri. Walidah dengan alasan akan melakukan Latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian Saksi ke ruang musik disana sudah ada Terdakwa dengan menatap Saksi dan mengajak Saksi ke kamar di ruang musik kemudian Saksi ditunjukan video porno di laptopnya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi, lalu badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di muka Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kejadian ketiga yaitu, pada hari tanggal lupa bulan Mei Tahun 2019 pada saat pelajaran Saksi diperintakan untuk berbohong kepada sdri. Walidah dengan alasan akan melakukan latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian Saksi pergi ke ruang musik di sana sudah ada Terdakwa dengan menatap Saksi dan mengajak Saksi ke kamar di ruang musik kemudian Saksi ditunjukan video porno di laptopnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi, lalu badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, lalu Saksi diperintahkan untuk mengulum penis Terdakwa selama 10 menit kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menelan spermanya akan tetapi Saksi memuntahkan spermanya dan Terdakwa menertawakan Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak menggunakan kondom pada saat melakukan persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selalu diancam oleh Terdakwa setiap selesai berhubungan badan, mengajak untuk melakukannya lagi dan apabila Saksi menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto Saksi saat sedang mengulum penis Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan mengalami trauma;
- Nota Dinas nomor : B/ND - 18/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 4 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. KORBAN;
- **Visum Et Repertum / VER**, Nomor: B/ND-17/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 4 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam dua dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

e. Saksi Korban Korban dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat Sdri. Korban berumur 16 Tahunan dan Terdakwa melakukannya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di Rumah neneknya Sdri. Korban di Desa Rajawana Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga,
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Sdri. Korban pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;

f. Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Sdri. Korban berumur 15 Tahunan, Terdakwa



melakukannya pada hari dan tanggal lupa pada akhir tahun 2013, Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban di rumah Sdri. Tiara Kurniandari;

- Nota Dinas nomor : B/ND - 20/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Sdri. Saksi Korban.

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-20/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh empat tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

- Bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Para Korban melakukan ancaman kepada siswinya apabila tidak menuruti perkataan Terdakwa maka akan diberikan nilai jelek dan ada juga yang di ancam akan melaporkan kepada orang tua siswinya kalau siswinya pernah berhubungan badan dengan pacarnya, dan ada juga yang di ancam menyebarkan foto/video Ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa
- Bahwa Ahli **Saksi Ahli 1** menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terkait dengan apa yang diatur dalam ketentuan pasal 76 D tersebut adalah larangan bagi siapapun untuk melakukan ancaman melakukan persetubuhan dan ancaman hukumannya 5 hingga 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah;
 - Bahwa ancaman adalah janji atau niat seseorang yang akan melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh pihak yang menerima ancaman dan sangat mengkhawatirkan bagi orang yang menerima ancaman apabila sesuatu yang diinginkan oleh orang yang menyampaikan ancaman tersebut tidak dipenuhi oleh pihak yang menerima ancaman;
 - Bahwa pengertian kekerasan dan bentuk-bentuk kekerasan adalah kekerasan merupakan suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau perkataan secara tidak sah dan membuat orang tidak berdaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan kekerasan verbal adalah bentuk penyiksaan pada seseorang melalui kata-kata. Tujuannya adalah merusak mental korbannya sehingga si korban akan merasa tidak percaya diri hingga merasa tidak memiliki harga diri. Kekerasan verbal bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik, salah satunya dimulai ketika pelaku kekerasan ini mengeluarkan nada ancaman. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena sudah pasti memberi efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku kekerasan ini. Contohnya, "KALAU KAMU TIDAK MENURUTI, JANGAN SALAHKAN JIKA TERJADI SESUATU PADA KAMU." Sedangkan kekerasan non verbal diidentikkan dengan kekerasan fisik contohnya seperti memukul, mencubit dan segala macam kekerasan fisik yang berbentuk melukai fisik termasuk kekerasan seksual;
- Bahwa menurut Ahli apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindakan keji seorang guru terhadap siswa yang seharusnya dilindungi. Apa yang dilakukan merupakan tindak pidana perkosaan / pencabulan terhadap anak dibawah umur dan melakukan pengancaman menggunakan IT;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan merupakan sebuah ancaman verbal karena dari perkataan Terdakwa membuat korban/anak merasa takut dan terancam sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23

Halaman 69 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga pendididkan;
4. Korban lebih dari satu orang;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;
6. Unsur Pasal 65 ayat (1) KUHP mengatur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Setiap orang” sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa/ Setiap orang atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Terdakwa** adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “ Setiap orang” di sini adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 1 telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa uraian dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian unsur telah terpenuhi maka bagian unsur-unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan keseluruhan unsur dianggap telah terbukti, demikian pula sebaliknya apabila salah satu bagian unsur tidak terpenuhi maka bagian unsur yang lain harus dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa **ancaman kekerasan** adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk melakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan;

Menimbang, bahwa **memaksa** adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Ahli **Saksi Ahli 1** kekerasan verbal adalah bentuk penyiksaan pada seseorang melalui kata-kata. Tujuannya adalah merusak mental korbannya sehingga si korban akan merasa tidak percaya diri hingga merasa tidak memiliki harga diri. Kekerasan verbal bisa jadi awal mula terjadinya kekerasan fisik, salah satunya dimulai ketika pelaku kekerasan ini mengeluarkan nada ancaman. Ancaman ini sangat mudah dikenali karena sudah pasti memberi efek takut pada korban dan menuntut korban untuk patuh pada kata-kata pelaku kekerasan ini. Contohnya, "KALAU KAMU TIDAK MENURUTI, JANGAN SALAHKAN JIKA TERJADI SESUATU PADA KAMU." Sedangkan kekerasan non verbal diidentikkan dengan kekerasan fisik contohnya seperti memukul, mencubit dan segala macam kekerasan fisik yang berbentuk melukai fisik termasuk kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 tahun



2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan guru honorer yang mengajar seni musik di SMP N di Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa dalam kurun waktu Tahun 2013 sampai dengan 2021 Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan beberapa siswinya yaitu

a. Saksi Korban 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah disetubuhi kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali oleh Terdakwa yang di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian yang pertama dilakukan sekitar bulan Agustus Tahun 2019 pada saat Saksi masih kelas VIII SMP yaitu, pada mulanya sebelum Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menerima pesan whatsapp dari Terdakwa untuk besoknya datang ke ruang musik untuk menemui Terdakwa, lalu sesampainya Saksi di ruang musik, Terdakwa menanyakan kepada Saksi “ko wis tau kawin karo pacare ya” (kamu sudah pernah berhubungan intim dengan pacar kamu ya)” lalu saksi menjawab “tidak pernah pak” namun Terdakwa terus menekan Saksi sehingga akhirnya Saksi mengakui sudah pernah bersertubuh dengan pacar Saksi, kemudian Terdakwa mengancam akan memberitahu orangtua Saksi tentang perbuatan Saksi tersebut dan mengajak Saksi untuk bersertubuh dengan Terdakwa dengan ancaman tersebut, namun Saksi menolaknya, tetapi Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi dengan erat sampai badan Saksi terasa sakit lalu mencium bibir Saksi secara paksa sambil meraba dan menghisap payudara Saksi, kemudian membawa Saksi ke ruangan kecil di dalam ruang musik yang ada kasurnya, lalu menidurkan Saksi dan melepas seragam sekolah Saksi, kemudian Terdakwa melepas pakaiannya sendiri dan



memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah kemudian Terdakwa memaju mundurkan penisnya selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom. Saksi merasa kesakitan tetapi Terdakwa terus memasukan penisnya hingga vagina Saksi mengeluarkan darah, setelah Terdakwa mencapai klimaksnya Saksi diperintah untuk berpakaian lagi dan mengingatkan untuk menuruti apa yang Terdakwa katakan, apabila tidak maka Terdakwa akan melaporkan perbuatan Saksi dengan pacar Saksi kepada orangtua Saksi;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu, sekitar bulan September Tahun 2019 Saksi diperintah untuk datang Kembali ke ruang seni musik melalui whatsapp chat, lalu pada saat Saksi masuk ke ruang seni musik, Terdakwa langsung mengunci pintu dan memeluk sambil mencium bibir Saksi dan melepaskan baju Saksi sambil meremas payudara dan menidurkan Saksi di atas Kasur lalu memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Saksi berulang-ulang, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah lalu dimaju mundurkan selama 5 (lima) menit, lalu saat sedang menyetubuhi Saksi, Terdakwa mengangkat tubuh Saksi dengan posisi Saksi duduk di atas tubuh Terdakwa dan masih dalam posisi penis Terdakwa di dalam vagina Saksi dan mengangkat Saksi hingga Terdakwa berdiri dalam posisi penis Terdakwa masih dimaju mundurkan di dalam vagina Saksi, sehingga Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kejadian yang ketiga yaitu, sekitar bulan September Tahun 2019 tidak lama setelah kejadian yang kedua. Saksi di perintahkan untuk datang Kembali ke ruang musik melalui whatsapp chat, kemudian pada saat Saksi masuk ke ruang musik Terdakwa mengunci pintu lalu memeluk sambil mencium bibir Saksi dan melepaskan baju Saksi sambil meremas payudara dan menggigit puting payudara Saksi hingga mengeluarkan darah sehingga Saksi merasakan sakit dan perih. Lalu Terdakwa menidurkan Saksi di atas kasur dan memasukan jari Terdakwa ke dalam vagina Saksi berulang-ulang serta menjilat vagina Saksi. Kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi disuruh naik ke atas badan Terdakwa, lalu Terdakwa memegang pinggang Saksi dan mengendalikan pergerakan badan Saksi hingga



naik turun secara berkali-kali hingga mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di kondom;

- Bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, pada bulan Oktober Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Mahkota Salih Nuril Anwar yang merupakan kakak kelas Saksi, kemudian Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa mendekati Saksi dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang musik dan menidurkan Saksi di atas Kasur dan melepaskan baju Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi. Karena Saksi Mahkota melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahkota ikut mencium dan meraba payudara Saksi, lalu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya sendiri dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil Terdakwa meremas payudara Saksi lalu Saksi Mahkota memaju mundurkan penisnya selama 5 menit kemudian melepas penisnya dan berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi. Setelah itu Saksi Mahkota pergi dari ruang seni musik, lalu Terdakwa ingin melanjutkan bersetubuh dengan Saksi sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;
- Bahwa kronologi kejadian yang kelima yaitu, bulan Desember Tahun 2019 sekita pukul 13.30 Wib Saksi diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi melihat Saksi Mahkota ada disana, kemudian Saksi duduk di kursi, lalu Terdakwa mendekati dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang kecil dan menidurkan Saksi di atas Kasur serta melepaskan baju Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian setelah itu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Saksi dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit kemudian memaju-mundurkan penisnya hingga akan mengeluarkan sperma, lalu Saksi diperintahkan untuk mengulum penisnya sebentar, kemudian Saksi Mahkota lari ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya;
- Bahwa kronologi kejadian yang keenam yaitu, pada bulan Januari Tahun 2020, seperti biasa Saksi diperintah untuk datang ke ruang



seni musik dengan alasan untuk Latihan musik, namun sesampainya Saksi di ruang musik Terdakwa langsung memeluk badan Saksi, mencium bibir dan meraba payudara lalu disetubuhi Terdakwa hingga mengeluarkan sperma di dalam kondom;

- Bahwa kronologi kejadian yang ketujuh yaitu, pada bulan Maret Tahun 2020 Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk datang ke ruang seni musik. Sesampainya di ruang seni musik Terdakwa menyetubuhi Saksi di atas kasur dengan posisi Saksi di bawah dan Terdakwa menindih badan Saksi dan memasukan penisnya kedalam vagina Saksi lalu memaju mundurkan penisnya dan mengeluarkan sperma dan dikeluarkan di dalam kondom yang Terdakwa pakai;
- Bahwa kronologi kejadian yang kedelapan yaitu, pada bulan April Tahun 2020 Saksi di whatsapp untuk besoknya datang ke ruang musik, sesampainya di ruang musik pintunya langsung dikunci oleh Terdakwa, kemudian membawa Saksi ke dalam ruangan yang ada kasurnya, lalu Saksi duduk di atas Kasur bersebelahan dengan Terdakwa, lalu Terdakwa merangkul, memeluk, mencium bibir Saksi dan melepaskan pakaian Saksi, melepaskan celana yang Saksi kenakan, kemudian Terdakwa melepaskan sendiri pakaiannya dan Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi dengan cara memaju-mundurkan penisnya ke dalam vagina Saksi, sambil terus mencium bibir dan meremas payudara Saksi, kemudian sperma Terdakwa dikeluarkan di dalam kondom yang dikenakannya;
- Bahwa Saksi menuruti keinginan Terdakwa karena saksi diancam apabila tidak mengikuti keinginan Terdakwa, maka saksi akan diberi nilai jelek;
- Bahwa selama ini nilai seni budaya saksi selalu bagus;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi saksi, Terdakwa merekam adegan tersebut;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan trauma;
- Nota Dinas nomor : B/ND - 28/IV/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Sdri. SAKSI KORBAN WINDARI als FRISKA binti ROHIM ABDUL GOFUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-29/IV/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- “Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

b. Saksi Korban 3 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu 2016 sampai dengan 2017 oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu, sekitar Tahun 2016 pada saat Saksi masih kelas VIII SMP, awalnya Saksi sedang kelas pelajaran seni budaya dari Terdakwa, saat itu seluruh siswa disuruh mengerjakan LKS, karena LKS Saksi sudah selesai dikerjakan, Terdakwa memerintahkan Saksi untuk membersihkan ruangan musik dan Saksi menurut saja, lalu pada saat Saksi sedang membersihkan ruangan musik, tiba-tiba Terdakwa mengunci pintu ruang musik kemudian memeluk Saksi dari belakang, dan menarik Saksi untuk masuk ke dalam ruangan kecil yang berada di dalam ruang musik kemudian Terdakwa berhadapan dengan Saksi, tangan kiri Terdakwa memeluk tubuh Saksi dengan erat sampai Saksi tidak bisa melepaskan diri. Tangan kanan Terdakwa meremas payudara Saksi sampai Saksi merasakan sakit dari luar pakaian kemudian melepas 2 (dua) kancing atas pakaian Saksi sambil mencium bibir Saksi dengan paksa. Beberapa menit kemudian, beberapa teman kelas Saksi mengetuk pintu ruang musik sambil berkata “PAK TUGASE WIS RAMPUNG (PAK TUGASNYA SUDAH SELESAI)”, lalu dengan tergesa-gesa Terdakwa menyuruh Saksi untuk membersihkan ruangan sambil Terdakwa berpura-pura membersihkan debu di atas pintu menggunakan sapu, lalu membuka pintu tersebut dengan alasan

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



sedang dibersihkan. Kemudian Saksi ikut pergi dari ruangan musik bersama teman Saksi;

- Bahwa kejadian yang kedua yaitu, sekitar Tahun 2016, Awalnya Saksi menerima SMS dari Terdakwa yang isinya “kalo ga mau ke saksi sendirian nanti nilaimu jelek” tetapi Saksi mengabaikan pesan tersebut. Keesokan harinya pada saat pelajaran, Terdakwa masuk ke ruang kelas membacakan daftar nama siswa yang nilainya jelek, dan salah satunya ada nama Saksi. Kemudian pada malam harinya Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Saksi “temenan mbok nyong ra lombo nek ko ora manut ya nilaimu ala terus (beneran kan saksi tidak bohong, kalo kamu tidak nurut ke saksi nilai kamu akan jelek terus)”, Saksi tidak membalas pesan tersebut tetapi Saksi menjadi kepikiran akan nilai Saksi sehingga beberapa hari kemudian Saksi menemui Terdakwa di ruang musik, kemudian Terdakwa mengunci pintu tersebut dan menyuruh Saksi “nganah ko njagong dhisit neng nduwur kasur (sana kamu duduk dulu di atas kasur)” lalu Saksi menurutinya. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menidurkan Saksi di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi dan meraba vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya sampai bisa masuk ke dalam vagina Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi selama kurang lebih 2 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi selama 5 menit, pada saat mau klimaks Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkannya sperma di atas perut Saksi dan Saksi melihat ada bercak darah di atas perut Saksi tersebut, kemudian Terdakwa mengelapnya menggunakan tisu. Setelah itu Saksi menggunakan pakaian lalu pergi meninggalkan ruang musik. Setelah kejadian itu nilai Seni Budaya Saksi menjadi bagus;
- Bahwa kronologi kejadian yang ketiga yaitu, sekitar Tahun 2017 pada saat Saksi kelas IX SMP kronologinya sama seperti kejadian yang kedua. Akan tetapi Terdakwa menyuruh Saksi datang ke ruang musik



dengan alasan meminta Saksi membawakan barang berupa LCD dari ruang kelas ke ruang seni musik. Kemudian setelah sampai di ruangan tersebut, Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan cara yang sama, tetapi menggunakan kondom, Saksi sempat menolak akan tetapi Terdakwa menjawab “tidak apa apa”. Kemudian setelah Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi merapikan pakaian Saksi dan bersih-bersih menggunakan sabun;

- Bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, sekitar bulan Maret 2017 saat Saksi sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah, Terdakwa membacakan nilai siswa yang remidi nilai Seni Budaya menyanyikan lagu, kemudian disuruh untuk mengulang ujian praktek di ruang musik. Yang Namanya dibacakan untuk remidi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Safiqul, 20 tahun, Pelajar/Mahasiswa, alamat Desa Pekirangan Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi lupa identitasnya, serta Saksi sendiri. Setelah pelajaran selesai Saksi bersama dengan 2 (dua) orang tersebut datang ke ruang musik untuk melaksanakan remidi. Namun Saksi dipanggil paling akhir, sebelumnya Saksi sudah meminta untuk ditemani sampai Saksi selesai akan tetapi Terdakwa berkata kepada mereka sambil bercanda “wis ditinggal bae li orapapa, karo nyong ikih (sudah ditinggal saja tidak apa apa, sama saksi inih)”, sehingga kedua teman Saksi pergi, dan tinggal Saksi berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk melihat video porno di laptop miliknya sambil menyetubuhi Saksi dengan cara menidurkan Saksi di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir Saksi dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi dan meraba vagina Saksi menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi selama kurang lebih 4 menit, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan menggunakan kondom kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi selama 5 menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, kemudian mencabut penis dari vagina Saksi. Kemudian setelah Saksi disetubuhi



oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Mahkota untuk bergantian menyetubuhi Saksi, karena posisi Saksi masih telanjang sehingga Saksi Mahkota melepas pakaian dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi sambil dimaju mundurkan dengan posisi Saksi berada di bawah dan Saksi Mahkota berada di atas selama kurang lebih 3 menit, tidak sampai klimaks. Pada saat Saksi Mahkota menyetubuhi Saksi, Terdakwa ikut melihat persetubuhan tersebut. Setelah itu kami menggunakan pakaian masing-masing dan Saksi keluar dari ruang musik untuk pulang ke rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat melakukan persetubuhan Terdakwa sempat mengambil foto setelah melakukan yang pertama kali kepada Saksi;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan trauma;
- Nota Dinas Dinas nomor : B/ND - 27/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. KORBAN als SAKSI KORBAN;
- **Visum Et Repertum / VER,** Nomor: B/ND-27/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam tiga, jam lima, dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

c. Saksi Korban Saksi korban 4dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 1 (satu) kali oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;



- Bahwa Saksi menerangkan kronologi kejadiannya yaitu, pada hari dan tanggal lupa sekitar Tahun 2014 pada saat Saksi masih kelas IX SMP, awalnya pada saat jam istirahat Saksi berjalan sendiri menuju ke kantin, sebelum sampai di kantin Saksi berpapasan dengan Terdakwa di depan ruang informasi kemudian Terdakwa berbicara kepada Saksi tetapi dengan nada kecil atau sambil berbisik dengan mengatakan “kamu kemarin habis berhubungan badan sama pacar kamu ya” lalu Saksi menjawab “engga pak” lalu Terdakwa mengajak Saksi dengan berkata “ikut saya ke ruang seni musik” lalu saksi menjawab “iya pak”. Kemudian Saksi pergi berjalan ke ruang seni musik bersama Terdakwa. Sesampainya di Ruang Seni Musik Saksi duduk di kursi lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk di atas kasur yang ada di ruang seni musik. Lalu Saksi duduk berdampingan dengan Terdakwa sambil mengelus-elus kepala Saksi, mencium bibir dan pipi Saksi. Kemudian Terdakwa melepaskan kerudung yang Saksi pakai dan menidurkan Saksi di atas kasur, lalu tangan Terdakwa meraba di bagian paha lalu menaikkan rok OSIS yang Saksi pakai hingga ke bagian perut, kemudian Terdakwa hendak menurunkan celana dalam yang Saksi pakai hingga di atas mata kaki, namun Saksi menolak tetapi Terdakwa mengancam akan melaporkan Saksi kepada orang tua bahwa Saksi pernah berhubungan badan dengan pacar Saksi. Karena Saksi takut akan ancaman tersebut sampai ke orangtua akhirnya Saksi mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa melepaskan celana seragam sekolah dan celana dalamnya, lalu memasukan penisnya dengan menggunakan alat kontrasepsi (kondom) ke dalam vagina Saksi dengan posisi tubuh Terdakwa menindih tubuh dan berhadapan dengan Saksi, lalu Terdakwa memaju mundurkan penisnya di dalam vagina Saksi sekitar kurang lebih 8 menit, lalu sperma Terdakwa keluar. Lalu Saksi kembali menggunakan pakaian OSIS yang Saksi pakai. Lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk keluar dari ruang seni musik;
- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan mengalami trauma;

d. Saksi Saksi Korban 2 dilakukan dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa Saksi merupakan salah satu dari korban yang telah disetubuhi Terdakwa pada saat Saksi masih menjadi murid di SMPN di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi disetubuhi kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali oleh Terdakwa yang dilakukan di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Saksi menyatakan Terdakwa melakukan persetubuhan kepada Saksi dengan ancaman dan tekanan oleh sebab itu Saksi tidak dapat menolak perbuatan bejat Terdakwa;
- Bahwa kronologi kejadian yang pertama yaitu, pada kurun waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018 Saksi seringkali dicabuli dengan cara dipeluk dari depan, dicium bibirnya serta meremas payudara Saksi di ruang seni musik. Kemudian pada hari tanggal lupa bulan Desember tahun 2018 sekitar pukul 10.0 WIB saat pelajaran seni musik berlangsung, Saksi diperintahkan oleh Terdakwa untuk membersihkan ruang seni musik sedangkan murid lainnya tetap berada di kelas dan diberi tugas disana Saksi menuju sebuah kamar yang berada didalam ruang seni musik dan kamar tersebut dikunci dari dalam oleh Terdakwa, kemudian karena hal tersebut Saksi pun teriak meminta tolong berharap ada yang mendengarnya, namun justru mulut Saksi dibungkam oleh Terdakwa dengan tenaga yang kuat, lalu Saksi ditunjukkan film porno di laptopnya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi dan yang dipakai oleh Terdakwa, badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di perut Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa.
- Bahwa kronologi kejadian kedua, yaitu pada hari tanggal lupa bulan April 2019 sekira pukul 10.00 WIB, sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengajak berhubungan badan melalui Whastapp dengan berkata “ngesuk maning meng rumus ya, aku tunggu” Saksi sudah menolaknya akan tetapi Terdakwa mengancam Saksi apabila Saksi tidak menurut dan tidak mau Saksi akan diberi



nilai ujian jelek dan akan disebarluaskan video rekaman pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, siang harinya saat pelajaran istri dari Terdakwa Saksi diperintakan untuk berbohong kepada sdr. Walidah dengan alasan akan melakukan Latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian Saksi ke ruang musik disana sudah ada Terdakwa dengan menatap Saksi dan mengajak Saksi ke kamar di ruang musik kemudian Saksi ditunjukkan video porno di laptopnya kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi, lalu badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, kemudian Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya di muka Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;

- Bahwa kejadian ketiga yaitu, pada hari tanggal lupa bulan Mei Tahun 2019 pada saat pelajaran Saksi diperintakan untuk berbohong kepada sdr. Walidah dengan alasan akan melakukan latihan untuk perlombaan menyanyi kemudian Saksi pergi ke ruang musik di sana sudah ada Terdakwa dengan menatap Saksi dan mengajak Saksi ke kamar di ruang musik kemudian Saksi ditunjukkan video porno di laptopnya Terdakwa meraba-raba payudara Saksi sambil mencium bibir Saksi kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi, lalu badan Saksi didorong ke kasur kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Saksi dan dimaju mundurkan selama 10 menit dengan posisi Saksi berada di bawah dan Terdakwa berada di atas, lalu Saksi diperintahkan untuk mengulum penis Terdakwa selama 10 menit kemudian Terdakwa memerintahkan Saksi untuk menelan spermanya akan tetapi Saksi memuntahkan spermanya dan Terdakwa menertawakan Saksi, pada saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa merekam adegan persetubuhan tersebut menggunakan handphone milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak menggunakan kondom pada saat melakukan persetubuhan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menerangkan selalu diancam oleh Terdakwa setiap selesai berhubungan badan, mengajak untuk melakukannya lagi dan



apabila Saksi menolak maka Terdakwa akan menyebarkan foto Saksi saat sedang mengulum penis Terdakwa;

- Bahwa Saksi merasakan sakit pada vagina dan tidak dapat buang air kecil selama beberapa hari;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menjadi malu dan mengalami trauma;
- Nota Dinas nomor : B/ND - 18/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 4 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. KORBAN;

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-17/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 4 Maret 2022 di tandatangi oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam dua dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

e. Saksi Korban Korbandidilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersetubuh dengan Sdri. Korban sebanyak 2 (dua) kali pada saat Sdri. Korban berumur 16 Tahunan dan Terdakwa melakukannya yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di Rumah neneknya Sdri. Korbandi Desa Rajawana Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga,
- Bahwa kejadian kedua Terdakwa menyetubuhi Sdri. Korban pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di ruang musik SMP N di Kabaupaten Purbalingga;

f. Saksi Korban dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada saat Sdri. Saksi Korban berumur 15 Tahunan, Terdakwa melakukannya pada hari dan tanggal lupa pada akhir tahun 2013, Terdakwa menyetubuhi Sdri. Saksi Korban di rumah Sdri. Tiara Kurniandari;
- Nota Dinas nomor : B/ND - 20/III/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. Saksi Korban.



Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-20/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

“Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh empat tahun. Pada Pemeriksaan alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis hakim berpendapat bahwa antara tahun 2013 sampai dengan 2021, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang berjumlah 6 (enam) orang yaitu : **Saksi Korban 1, Saksi Korban 2, Saksi Korban 3, Saksi 4, Saksi Korban 5 dan Saksi Korban 6;**

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelum menyetubuhi Para Korban melakukan ancaman kepada siswinya apabila tidak menuruti perkataan Terdakwa maka akan diberikan nilai jelek dan ada juga yang di ancam akan melaporkan kepada orang tua siswinya kalau siswinya pernah berhubungan badan dengan pacarnya, dan ada juga yang di ancam menyebarkan foto/video Ketika melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman kepada Para Korban, perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai ancaman verbal, karena perkataan Terdakwa membuat korban/anak merasa takut dan terancam sehingga mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu kejadian Para Korban semua masih siswi SMPN di Kabupaten Purbalingga yang umur Para Korban belum mencapai 18 (delapan belas Tahun) sehingga Para Korban masih tergolong sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3.Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehari-harinya Terdakwa adalah guru seni musik di SMPN di Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban 1, Saksi Korban 2, Saksi Korban 3, Saksi Korban 4, Saksi Korban 5, dan Saksi 6, Terdakwa adalah guru kesenian SMPN di Kabupaten Purbalingga;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tindak pidana dilakukan oleh pendidik telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Korban lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu 2013 sampai 2021 Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban :

- Saksi Korban **Saksi korban 1** kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali;
- Saksi korban **Saksi korban 2** sebanyak 4 (empat) kali
- Saksi korban **Saksi korban 3** sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi Saksi Korban 4 sebanyak 3 (tiga) kali;
- Sdri. Saksi **Korban 5**, sebanyak 2 (dua) kali;
- Sdri **Saksi Korban 6**, sebanyak 1 (satu) kali

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim unsur korban lebih dari 1 (satu) orang telah terpenuhi;

Ad.5 unsur **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan;**



Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut bersifat alternatif, oleh karena itu, apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kejadian yang keempat yaitu, pada bulan Oktober Tahun 2019 sekitar pukul 13.30 Wib Saksi Korban 2 diperintah oleh Terdakwa untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi Korban 2 melihat Saksi Mahkota Salih Nuril Anwar yang merupakan kakak kelas Saksi Korban, kemudian Saksi Korban 2 duduk di kursi lalu Terdakwa mendekati Saksi Korban 2 dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi, lalu membawa Saksi ke dalam ruang musik dan menidurkan Saksi Korban 2 di atas Kasur dan melepaskan baju Saksi Korban, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban. Karena Saksi Mahkota melihat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahkota ikut mencium dan meraba payudara Saksi Korban 2, lalu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya sendiri dan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban 2 sambil Terdakwa meremas payudara Saksi Korban 2 lalu Saksi Mahkota memaju-mundurkan penisnya selama 5 menit kemudian melepas penisnya dan berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan spermanya di kamar mandi. Setelah itu Saksi Mahkota pergi dari ruang seni musik, lalu Terdakwa ingin melanjutkan bersetubuh dengan Saksi sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yang kelima yaitu, bulan Desember Tahun 2019 sekita pukul 13.30 Wib Saksi Korban 2 diperintah untuk datang ke ruang musik, sesampainya disana Saksi Korban 2 melihat Saksi Mahkota ada disana, kemudian Saksi duduk di kursi, lalu Terdakwa mendekati dan langsung mencium bibir dan meraba payudara serta meraba-raba tubuh Saksi Korban 2, lalu membawa Saksi Korban 2 ke dalam ruang kecil dan menidurkan Saksi di atas Kasur serta melepaskan baju Saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi selama 5 menit dan mengeluarkan sperma di dalam kondom, kemudian setelah itu Saksi Mahkota melepaskan pakaiannya dan bergantian menyetubuhi Saksi korban 2 dengan memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban 2 selama 5 menit kemudian memaju-mundurkan penisnya hingga akan mengeluarkan sperma, lalu Saksi Korban 2 diperintahkan untuk mengulum penisnya sebentar, kemudian Saksi Mahkota lari ke kamar mandi untuk membersihkan penisnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Dinas nomor : B/ND - 28/IV/KES.3/2022/ Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. SAKSI KORBAN;

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-29/IV/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

- “Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan tujuh belas tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam lima, jam enam, jam sembilan, dan jam sebelas sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut”;

Menimbang, bahwa kronologi kejadian yang keempat yaitu, sekitar bulan Maret 2017 saat Saksi korban 3 sedang melaksanakan ujian praktek di sekolah, Terdakwa membacakan nilai siswa yang remidi nilai Seni Budaya menyanyikan lagu, kemudian disuruh untuk mengulang ujian praktek di ruang musik. Yang Namanya dibacakan untuk remidi ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Safiqul, 20 tahun, Pelajar/Mahasiswa, alamat Desa Pekiringan Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, 1 (satu) orang laki-laki yang Saksi lupa identitasnya, serta Saksi sendiri. Setelah pelajaran selesai Saksi bersama dengan 2 (dua) orang tersebut datang ke ruang musik untuk melaksanakan remidi. Namun Saksi korban 3 dipanggil paling akhir, sebelumnya Saksi korban 3 sudah meminta untuk ditemani sampai Saksi korban 3 selesai akan tetapi Terdakwa berkata kepada mereka sambil bercanda “wis ditinggal bae li orapapa, karo nyong ikih (sudah ditinggal saja tidak apa apa, sama saksi inih)”, sehingga kedua teman Saksi korban 3 pergi, dan tinggal Saksi korban 3 berdua dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Saksi korban 3 untuk melihat video porno di laptop miliknya sambil menyetubuhi Saksi korban 3 dengan cara menidurkan Saksi korban 3 di atas kasur tersebut sambil meraba payudara menggunakan kedua tangannya, setelah itu mencium bibir Saksi korban 3 dan Terdakwa melepaskan pakaian Saksi Saksi korban 3 kemudian melepaskan pakaiannya sendiri, setelah itu menghisap payudara Saksi korban 3 dan meraba vagina Saksi Saksi korban 3 menggunakan jari tangan Terdakwa serta menjilat vagina Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa memasukkan penis ke dalam vagina Saksi Korban, awalnya belum bisa masuk akan tetapi Terdakwa memaju mundurkan penisnya dengan posisi Saksi korban 3 berada di bawah dan Terdakwa di atas Saksi korban 3 selama kurang lebih 4 menit, kemudian Terdakwa mencabut

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



penisnya dan menggunakan kondom kemudian memasukkan penisnya lagi ke dalam vagina Saksi korban 3 selama 5 menit sampai klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam kondom tersebut, kemudian mencabut penis dari vagina Saksi. Kemudian setelah Saksi korban 3 disetubuhi oleh Terdakwa, Terdakwa menyuruh Saksi Mahkota untuk bergantian menyetubuhi Saksi Korban, karena posisi Saksi Saksi korban 3 masih telanjang sehingga Saksi Mahkota melepas pakaian dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi korban 3 sambil dimaju mundurkan dengan posisi Saksi korban 3 berada di bawah dan Saksi Mahkota berada di atas selama kurang lebih 3 menit, tidak sampai klimaks. Pada saat Saksi Mahkota menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa ikut melihat persetubuhan tersebut. Setelah itu kami menggunakan pakaian masing-masing dan Saksi korban 3 keluar dari ruang musik untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Nota Dinas Dinas nomor : B/ND - 27/III/KES.3/2022/Reskrim, tanggal 16 Maret 2022 perihal permintaan pemeriksaan / visum et repertum korban atas nama Sdri. SAKSI KORBAN;

Visum Et Repertum / VER, Nomor: B/ND-27/III/KES.3.3/2022/Dokkes, tanggal 22 Maret 2022 di tandatangani oleh Saksi Ahli 2 dokter pada Dokkes Polres Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan :

"Telah dilakukan Pemeriksaan terhadap seseorang perempuan dua puluh tahun. Pada alat kelamin ditemukan selaput dara tampak lubang dengan robekan arah jam tiga, jam lima, dan jam tujuh sampai ke dasar Vagina. Hal tersebut bisa dikarenakan adanya benda tumpul yang masuk ke dalam daerah tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologi kejadian dan Visum Et Repertum Saksi Korban dan Visum Et Repertum saksi korban, Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Mahkota yang juga Terdakwa dalam berkas terpisah telah menyetubuhi Saksi Korban 2 dan saksi korban Visum Et Repertum Korban, yang dilakukan secara bergantian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai intelektual dader, maka perbuatan Terdakwa di kualifikasikan sebagai **Yang Melakukan**, dengan demikian unsur ke lima telah terpenuhi;

Ad.6 Unsur tentang perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga



merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan satu pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis” sebagaimana dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa apa yang tersirat di dalam pasal ini dinamakan bentuk gabungan beberapa kejahatan, yaitu *concursum realis*. Kepada seseorang yang sama dituntut karena melakukan beberapa kejahatan akan dijatuhkan satu hukuman saja apabila hukuman yang diancamkan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, hukuman kurungan atau hukuman denda. Hukuman mana tidak boleh lebih dari maksimum bagi kejahatan yang terberat ditambah dengan sepertiganya”.

Menimbang, bahwa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai 2021 Terdakwa telah menyetubuhi siswinya diantaranya yaitu **Saksi korban 2** kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali bertempat di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga sejak tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, **Saksi korban 3** sebanyak 4 (empat) kali dalam kurun waktu Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 bertempat di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga, Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ditahun 2014 bertempat di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga, Saksi Korban 2 sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu Tahun 2017 sampai 2018 bertempat di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga, Saksi, sebanyak 2 (dua) kali tahun 2013 di Rumah neneknya di Desa Rajawana Kec. Karangmoncol Kab. Purbalingga, kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa bulan lupa tahun 2013 di ruang musik SMP N di Kabupaten Purbalingga dan **Sdri Tiara Kurniandari**, sebanyak 1 (satu) kali, di rumah Sdri. Saksi Korban tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa menyetubuhi para korban yang pada waktu itu masih Anak yang berjumlah 6 (enam) orang adalah anak didiknya dan secara nyata Terdakwa menyetubuhi 6 (enam) anak korban tersebut pada waktu dan tempat yang berbeda-beda. Dengan demikian perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri terpisah satu dengan yang lainnya dan diantara perbuatan-perbuatan tersebut belum ada yang pernah diputus oleh Pengadilan;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa semua surat-surat yang dilampirkan dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa adalah bagian yang tidak terpisahkan dan sudah ikut dipertimbangkan dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat dan sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, kejahatan seksual tersebut merupakan kejahatan yang sangat serius (The most serious crimes), maka kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru merupakan masalah yang sangat membutuhkan penyelesaian secara nasional. Oleh sebab itu keberpihakan negara terhadap anak-anak dan perempuan yang menjadi korban kejahatan seksual harus jelas dan tercermin dalam pemberian dan ketegasan hukuman bagi pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut;

Halaman 90 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg



Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Aqou tidak di menghadirkan ahli psikolog untuk di dengar keterangannya di persidangan, akan tetapi secara umum korban dari kejahatan seksual terhadap Anak, akan meninggalkan trauma terhadap Anak, dan dari semua korban yang di telah di dengar keterangannya di persidangan tidak ada satupun yang di bimbing oleh psikolog sewaktu Para korban masih Anak, asas **notoire feiten notorious (generally known)** yang berarti setiap hal yang “sudah umum diketahui” tidak lagi perlu dibuktikan dalam pemeriksaan sidang pengadilan pasal 184 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengajari Korban tentang hubungan seksual, yang belum pantas untuk di lakukan oleh Para korban yang notabene pada waktu itu masih anak, sehingga efek dari perbuatan Terdakwa dapat membuat Para korban dewasa sebelum waktunya;

Menimbang, bahwa selain pidana perampasan kemerdekaan dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak juga mensyaratkan penjatuhan pidana denda, maka Terdakwa harus pula dihukum dengan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka haruslah diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kasur motif bunga
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J6 Warna Gold IMEI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 : 358471090798969 dan IMEI 2 : 358472090798967

- 1 (satu) buah flasdisk V-Gen 16 GB warna hitam
- 1 (satu) buah flasdisk Lexar 16 GB warna putih biru
- 1 (satu) buah Laptop AXIOO warna hitam series Neon Model CLW

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :1 (satu) buah Laptop Dell warna hitam type inspiron 15-3567 barang milik daerah pemerintah kabupaten purbalingga dengan nomor 12-01-33-03-0101-00056;00000- 2018-1-3-2-10-01; 02-002-000002 beserta charger warna hitam **Dikembalikan kepada yang berhak**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai pendidik seharusnya Para Korban mendapat perlindungan, bimbingan yang layak di Sekolah dan Terdakwa sebagai Pengganti orang tua di luar rumah, malah Terdakwa yang merusak masa depan Para Korban dan membuat malu para korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan norma agama dan norma sosial;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa membuat trauma orang tua siswi yang anaknya sekolah di SMPN di Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Perbuatan telah mencoreng dunia pendidikan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2), ayat (3), ayat (5) jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No.17 tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang Jo undang-undang No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik yang korbanya lebih dari 1 (satu) orang dan dilakukan beberapa kali"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun** dan Pidana denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah kasur motif bunga
 - 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy J6 Warna Gold IMEI 1 : 358471090798969 dan IMEI 2 : 358472090798967
 - 1 (satu) buah flasdisk V-Gen 16 GB warna hitam
 - 1 (satu) buah flasdisk Lexar 16 GB warna putih biru
 - 1 (satu) buah Laptop AXIOO warna hitam series Neon Model CLW**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah Laptop Dell warna hitam type inspiron 15-3567 barang milik daerah pemerintah kabupaten purbalingga dengan nomor 12-01-33-03-0101-00056; 00000- 2018-1-3-2-10-01; 02-002-000002 beserta charger warna hitam **Dikembalikan kepada yang berhak;**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.00,- (lima ribu rupiah);

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 19 September 2022 oleh kami, Ayun Kristiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H., Lucy Ariesty, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulastris, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, serta dihadiri oleh Gusti Rai Adriani, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd.

Hakim Ketua,
ttd.

Hayadi, S.H., M.H.
ttd.

Ayun Kristiyanto, S.H., M.H.

Lucy Ariesty, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sulastris